



djp

# Laporan Kinerja (LAKIN)

*KPP PRATAMA BATANG*

2025



# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>2</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>3</b>
A.    LATAR BELAKANG .....	3
B.    DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEGIATAN .....	3
C.    TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI .....	4
D.    PETA WILAYAH.....	7
E.    SISTEMATIKA LAPORAN .....	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>10</b>
A.    PERENCANAAN STRATEGIS DJP .....	10
B.    PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 .....	10
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>12</b>
A.    CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	12
1. <i>Stakeholder Perspective</i> .....	12
Sasaran Strategis (SS) 1 : Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal .....	12
1)    1a-CP : Presentase Realisasi Penerimaan Pajak .....	12
2)    1b-CP : Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas .....	15
2. <i>Customer Perspective</i> .....	19
Sasaran Strategis (SS) 2 : Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi.....	19
3)    2a-CP : Presentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).....	19
4)    2b-CP : Presentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi .....	21
Sasaran Strategis (SS) 3 : Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi .....	25
5)    3a-CP : Presentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material.....	25
3. <i>Internal Process Perspective</i> .....	28
Sasaran Strategis (SS) 4 : Edukasi dan Pelayanan yang Efektif.....	28
6)    4a-CP : Presentase Perubahan Perilaku Laport dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan .....	28
7)    4b-N : Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan .....	31
Sasaran Strategis (SS) 5 : Presentase Pengawasan Pembayaran Masa .....	34
8)    5a-CP : Presentase Pengawasan Pembayaran Masa .....	34
Sasaran Strategis (SS) 6 : Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif .....	40
9)    6a-CP : Presentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan .....	40
10)   6b-N : Presentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan.....	46
11)   6c-N : Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu .....	49
Sasaran Strategis (SS) 7 : Penegakan Hukum yang Efektif .....	53
12)   7a-CP : Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian .....	53
13)   7b-CP : Tingkat Efektivitas Penagihan .....	56
14)   7c-N : Presentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.....	60
Sasaran Strategis (SS) 8 : Data dan Informasi yang Berkualitas .....	63
15)   8a-CP : Presentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan .....	63
16)   8b-CP : Presentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP .....	67
4. <i>Learning and Growth Perspective</i> .....	71
Sasaran Strategis (SS) 9 : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif .....	71
17)   9a-N : tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM .....	71
18)   9b-N : Indeks Penilaian Integritas Unit.....	77
19)   9c-N : Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Resiko .....	79
Sasaran Strategis (SS) 10 : Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel.....	84
20)   10a-CP : Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran .....	84
B.    REALISASI ANGGARAN .....	86
C.    KINERJA LAIN-LAIN .....	86
D.    EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA .....	88
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>90</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan data Apportal per tanggal 17 Januari 2025 menu Kinerja Penerimaan, target penerimaan pajak pada KPP Pratama Batang sebesar Rp 961.271.630.000,- dengan capaian netto sebesar Rp 962.885.333.398 atau sebesar 100.17%. Pencapaian tersebut merupakan hasil sinergi melalui peran wajib pajak dan koordinasi yang optimal antar seluruh jajaran pegawai pada KPP Pratama Batang.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja serta dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, maka disusunlah Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Batang Tahun Kinerja 2024 ini.

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Batang merupakan gambaran secara keseluruhan atas kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024 yang terukur melalui suatu Indikator Kinerja Utama dalam rangka memenuhi Sasaran Strategis 2024.

Dengan demikian, diharapkan agar Laporan ini menjadi bentuk evaluasi yang dapat memberikan motivasi baik untuk meningkatkan kinerja maupun mempertahankan kinerja yang sudah baik.

### **B. DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-308/PJ/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 387/KM.1/2018 tentang Uraian Jabatan Struktural Pada Instansi Vertikal Dan Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ/2013 tanggal 06 Maret 2013 tentang Panduan Pelayanan Prima Direktorat Jenderal Pajak
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
7. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-46/PJ/2018 tanggal 2 Februari 2018 tentang Petunjuk Kegiatan Penyuluhan Perpajakan

### C. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-308/PJ/2024 Tanggal 30 Desember 2024 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Jenderal Pajak yang mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2025, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang memiliki tugas pokok sebagai berikut :

#### Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama

01.

Melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak TidakLangsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Karbon

02.

Melaksanakan produksi data, penguasaan, pencarian, dan pengumpulan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.


selanjutnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang menjalankan fungsi sebagai berikut :

#### Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama


- 1 Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- 2 Penguasaan, pencarian, dan pengumpulan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP untuk dukungan pencapaian penerimaan nasional;
- 3 Edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- 4 Pendaftaran Wajib Pajak, pendaftaran Objek Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pencabutan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak, dan pemberian Nomor Objek Pajak;
- 5 Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- 6 Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- 7 Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak termasuk penagihan dalam rangka pemberian bantuan penagihan pajak kepada negara mitra atau yurisdiksi mitra;
- 8 Pendataan, pengenaan, dan pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak;
- 9 Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- 10 Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak dan program pengungkapan sukarela;
- 11 Penjaminan kualitas data hasil produksi data dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- 12 Produksi dan pemutakhiran basis data perpajakan;
- 13 Penatausahaan, pengawasan, dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- 14 Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- 15 Pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
- 16 Penatausahaan penagihan pajak dan piutang pajak;
- 17 Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- 18 Penerimaan dan/atau pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan;
- 19 Pelaksanaan administrasi kantor
- 20 Pelaksanaan koordinasi atas kepatuhan, regulasi, organisasi, data dan informasi, dan teknologi informasi;
- 21 Pelaksanaan kebijakan manajemen pengetahuan;
- 22 Pelaksanaan kegiatan pengamatan;
- 23 Analisis, tindak lanjut, dan pengelolaan informasi dari kegiatan pertukaran informasi perpajakan internasional;

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, perlu dibentuk susunan organisasi dalam rangka memudahkan kolaborasi dan pengaturan penanggungjawab tugas dan fungsi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang, struktur organisasi disusun sebagai berikut :

## Struktur Organisasi KPP Pratama Batang 2024




Secara total per 31 Desember 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang memiliki 104 sumber daya manusia yang berperan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang, dengan penjabaran sebagai berikut :



### Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Dari total 104 pegawai, 60 pegawai merupakan laki-laki dan 44 pegawai merupakan perempuan



### Data Pegawai Menurut Usia

Dari total 104 pegawai, 1 pegawai berusia <25Th, 72 pegawai berusia antara 25-40 Th, 28 pegawai berusia antara 41-55Th, dan sisanya sebanyak 3 pegawai berusia >55Th



### Data Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Dari total 104 pegawai, 17 pegawai dengan tingkat pendidikan DI, 22 pegawai dengan tingkat pendidikan DIII, 1 pegawai dengan tingkat pendidikan DIV, 53 pegawai dengan tingkat pendidikan S1 dan sisanya sebanyak 11 pegawai dengan tingkat pendidikan S2

## D. PETA WILAYAH

Wilayah kerja KPP Pratama Batang mencakup wilayah Kabupaten Batang dan Kendal, batasan wilayah kinerja pada dua kabupaten tersebut dapat digambarkan dalam peta administrasi sebagai berikut :


### 1. Kabupaten Batang



Berdasarkan peta administrasi kabupaten Batang, wilayah kabupaten Batang terdiri atas 15 kecamatan. Batas-batas wilayah kinerja KPP Pratama Batang pada Kabupaten Batang yaitu :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Kendal
- Sebelah Selatan : Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara
- Sebelah Barat : Kabupaten dan Kota Pekalongan

### 2. Kabupaten Kendal



Berdasarkan peta administrasi kabupaten Kendal, wilayah kabupaten Kendal terdiri atas 20 kecamatan. Batas-batas wilayah kinerja KPP Pratama Batang pada Kabupaten Kendal yaitu :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kota dan Kabupaten Semarang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung
- Sebelah Barat : Kabupaten Batang

## **E. SISTEMATIKA LAPORAN**

### **Bab I Pendahuluan**

Bagian Pendahuluan berisi latar belakang penyusunan Laporan Kinerja dan gambaran umum KPP Pratama Batang. Bagian pendahuluan terdiri atas beberapa subbab, antara lain :

#### **A. Latar Belakang**

Berisi landasan perlunya penyusunan Laporan Kinerja KPP Pratama Batang Tahun Kinerja 2024

#### **B. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan**

Berisi kumpulan landasan hukum pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja KPP Pratama Batang Tahun Kinerja 2024

#### **C. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Berisi tugas dan fungsi KPP Pratama Batang yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-308/PJ/2024 serta struktur organisasi KPP Pratama Batang dan data pegawai KPP Pratama Batang per tanggal 31 Desember 2024 yang meliputi data pegawai per jenis kelamin pegawai, per umur pegawai, dan per jenjang Pendidikan pegawai

#### **D. Peta Wilayah**

Berisi gambaran wilayah kerja KPP Pratama Batang yang meliputi Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal

#### **F. Sistematika Laporan**

Berisi penjelasan atas struktur penyusunan laporan pada Laporan Kinerja KPP Pratama Batang Tahun Kinerja 2024

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Bagian perencanaan kinerja berisi ringkasan/ikhtisar atas :

#### **A. Perencanaan Strategis**

Berisi uraian amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA Tahun 2024

#### **B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Berisi penjelasan atas substansi, ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Berisi capaian kinerja organisasi atas setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tahun 2024 dengan hasil kinerja beserta analisis capaian kinerja yang meliputi :

- 1) Perbandingan target awal tahun dan realisasi kinerja tahun 2024
- 2) Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja di tahun sebelumnya dalam kurun waktu lima tahun kinerja (2020-2023)
- 3) Perbandingan Antara Target yang Terdapat dalam Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024
- 4) Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan capaian DJP secara nasional
- 5) Penjelasan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja
- 6) Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja
- 8) Rencana aksi di tahun selanjutnya

#### **B. Realisasi Anggaran**

Berisi data pagu anggaran tahun 2024 dan realisasi anggaran yang telah digunakan di tahun 2024

#### **C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**



Berisi efisiensi penggunaan sumber daya baik anggaran, SDM, organisasi, penggunaan/pemanfaatan asset, serta teknologi informasi dalam pencapaian IKU.

D. Kinerja Lain-lain

Berisi uraian penghargaan/pencapaian yang telah diperoleh KPP Pratama Batang sampai dengan tahun 2024

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Berisi evaluasi internal yang telah dilakukan KPP Pratama Batang untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkah-langkah perbaikan (tindak lanjut) atas hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024 oleh Inspektorat Jenderal, Kanwil DJP Jawa Tengah I maupun unit kepatuhan internal KPP Pratama Batang

Bab IV Penutup

Berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja di tahun 2025

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. PERENCANAAN STRATEGIS DJP

Perencanaan strategis DJP merupakan proses DJP untuk menetapkan strategi dan prioritas dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai visi dan misi DJP. Renstra DJP Tahun 2024 dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak, merupakan gambaran kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang tahun 2020-2024, yaitu sebagai berikut :


1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
  - a. Organisasi dan SDM yang optimal
  - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi
  - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah

### B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan Unit Pemilik Kinerja (UPK) dengan Pimpinan UPK di atasnya. Dokumen kesepakatan sebagai hasil dialog kinerja pegawai dengan atasan dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang didalamnya memuat sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang dapat diukur dengan formula tertentu berupa Indikator Kinerja Utama. Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, maka setiap jajaran pada Kantor Pelayanan Pajak harus menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja.

Gambaran peta strategis atas sasaran strategis tahun 2024 adalah sebagai berikut :

### Peta Strategi 2024



Pada tahun 2024, terdapat 10 sasaran strategis yang dijabarkan dalam 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :


Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target
<i>Stakeholder Perspective</i>		
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
<i>Customer Perspective</i>		
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%
<i>Internal Process Perspective</i>		
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100.00%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%
7	Penegakan hukum yang efektif	
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%
8	Data dan informasi yang berkualitas	
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55.00%
<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>		
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan kontrak kinerja yang telah dibuat di awal tahun 2024, KPP Pratama Batang telah melaksanakan seluruh kegiatan dengan optimal yang ditunjukkan dengan capaian hasil Nilai Kinerja Organisasi sebesar 109,47%.

Hasil kinerja organisasi yang terinci dalam Nilai Kinerja Organisasi tersebut dapat dijabarkan dalam beberapa perspektif sebagai berikut :



#### 1. Stakeholder Perspective

##### Sasaran Strategis (SS) 1 : Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

##### 1) 1a-CP : Presentase Realisasi Penerimaan Pajak

KPP Pratama Batang	1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
	1a-CP. Persentase realisasi penerimaan pajak							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	22.00%	46.00%	46.00%	68.00%	68.00%	100%	100%	(Max / TLK)
Realisasi	24.07%	40.84%	40.84%	63.64%	63.64%	100.17%	100.17%	
Capaian	109.41%	88.78%	88.78%	93.59%	93.59%	100.17%	100.17%	

01	Isu Utama dan Implikasi	02	Tindakan yang Telah Dilaksanakan
<p><b>Isu Utama:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perubahan target penerimaan di bulan September yang semula sebesar 787 M menjadi 1.032 M</li> <li>Terjadi keterlambatan pada strategi pengamanan penerimaan</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengawasan penerimaan rutin oleh Account Representative terhadap 100 WP penyumbang penerimaan terbesar di KPP Pratama Batang</li> <li>Melakukan penerbitan dan penyampaian surat himbuan pelaporan dan pembayaran SPT Tahunan</li> <li>Melakukan pengawasan terhadap WP-WP pemenang tender sektor jasa konstruksi dan pengadaan</li> <li>Menerbitkan surat imbauan pemenuhan kewajiban perpajakan instansi pemerintah desa yang pembayarannya masih dibawah rasio rata-rata</li> </ol>	

<b>Implikasi:</b>					
Perubahan target penerimaan di pertengahan tahun menyebabkan tidak tercapainya realisasi 120%		5 Melakukan kegiatan bedah WP untuk mengetahui lebih dalam potensi wajib pajak			
<b>03</b>	<b>Akar Masalah</b>	<b>04</b>	<b>Rekomendasi Rencana Aksi</b>	<b>UIC</b>	<b>Periode</b>
1	Keterbatasan dalam pemenuhan realisasi penerimaan akibat mengandalkan sumber penerimaan utama dari PPN yang berasal dari kegiatan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB)	1	Melakukan pengawasan pembayaran masa	Seluruh seksi pengawasan	Januari - Desember
		2	Rekonsiliasi dana desa dengan jumlah pajak yang sudah dibayarkan Bendahara Desa dan SKPD	Seluruh seksi pengawasan	Januari - Desember
2	Realisasi restitusi yang cukup tinggi oleh KSO-JO yang sudah selesai melakukan kegiatannya di wilayah kerja KPP Pratama Batang	3	Melakukan Pencegahan terhadap WP/PP yang diragukan itikad baiknya untuk membayar	P3	Januari - Desember
		4	Melaksanakan tindakan penagihan terhadap WP dengan menerbitkan dan penyerahan Surat Teguran dan Surat Paksa, blokir rekening dan blokir AHU, asset tracing atas WP/PP, pencegahan WP/PP, konseling secara online, WA/SMS Blast, penelitian setempat untuk WP pailit dan WP potensial	P3	Januari - Desember
		5	Melakukan pengawasan pelaksanaan kewajiban WP bendahara	Seluruh seksi pengawasan	Januari - Desember
		6	Pengawasan pembayaran pajak melalui bendahara SKPD dan BUD	Seluruh seksi pengawasan	Januari - Desember

#### a. Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan

pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

#### b. Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

#### c. Realisasi IKU

Realisasi penerimaan pajak netto dari kegiatan PPM dan PKM sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan Aplikasi Portal DJP menu kinerja penerimaan adalah sebesar Rp 962.885.333.398

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I Nomor KEP-419/WPJ.10/2024 tanggal 31 Desember 2024, target penerimaan KPP Pratama Batang sebesar Rp 961.271.630.000, dengan rincian sebagai berikut :

	Target PPM	Target PKM					Jumlah	Total
		Pengawasan	Pemeriksaan	Penegakan Hukum	Penagihan	Edukasi & Pelayanan		
	882,225,274,748	43,265,710,000	11,714,476,431	1,258,086,000	22,522,379,850	285,702,971	79,046,355,252	961,271,630,000
	882,225,274,748	43,265,710,000	11,714,476,431	1,258,086,000	22,522,379,850	285,702,971	79,046,355,252	961,271,630,000
Realisasi	883,597,070,122	48,317,400,587	11,714,476,431	1,263,771,217	17,706,169,860	286,602,971	79,288,421,066	962,885,491,188
Capaian	100.16%	111.68%	100.00%	100.45%	78.62%	100.32%	100.31%	100.17%

sehingga dengan demikian, capaian realisasi penerimaan total sebesar 100.17%

#### d. Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

KPP Pratama Batang	1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal				
	1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak				
	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Capaian (%)	98.29%	92.44%	111.30%	105.11%	100.17%

Tren capaian IKU Presentase realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami naik-turun. Kondisi ini disebabkan karena keadaan ekonomi di Kabupaten Batang dan Kendal tidak menentu, serta realisasi penerimaan pajak hanya mengandalkan pada proyek-proyek strategis yang sedang berjalan di wilayah kerja KPP Pratama Batang sehingga penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan.

Namun demikian, realisasi penerimaan pajak di tahun 2022-2024 telah melebihi target yang ditentukan sebesar 100%. Atas pencapaian realisasi penerimaan tersebut, KPP Pratama Batang perlu mengapresiasi kinerja yang telah dilakukan, namun tetap berusaha untuk meningkatkan capaian realisasi penerimaan dengan perluasan basis perpajakan, maupun aktivitas pengawasan terhadap wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batang.

## 2) 1b-CP : Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

KPP Pratama Batang	1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							Pol/K P
	1b-CP. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	(Max / TLK)
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	
Realisasi	110.00%	110.00%	110.00%	110.00%	110.00%	110.00%	110.00%	
Capaian	110.00%	110.00%	110.00%	110.00%	110.00%	110.00%	110.00%	

01 Isu Utama dan Implikasi		02 Tindakan yang Telah Dilaksanakan		
<p><b>Isu Utama:</b></p> <p>1 Dinamika penerimaan pajak yang tidak pasti memerlukan perhitungan proyeksi penerimaan kas per bulan yang tepat dan akurat dengan memperhitungkan pertumbuhan penerimaan yang akan diterima</p> <p><b>Implikasi:</b></p> <p>Perencanaan kas telah dilakukan secara tepat dan akurat dalam perhitungan proyeksi penerimaan kas setiap bulan sehingga capaian IKU dapat maksimal (110%) dan merupakan capaian tertinggi se-Kanwil DJP Jawa Tengah I</p>		<p>1 Mitigasi restitusi wajib pajak setiap bulan</p> <p>2 Konsolidasi antar seksi mengenai penerimaan tidak rutin yang akan terjadi pada setiap bulan</p> <p>3 Melakukan penerbitan dan penyampaian surat himbauan pelaporan dan pembayaran SPT Tahunan</p> <p>4 Memproyeksikan pertumbuhan realisasi pajak terhadap penerimaan rutin tahun sebelumnya</p>		
03 Akar Masalah		04 Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
<p>1 Perencanaan kas yang tepat dan akurat, serta koordinasi antar seksi atas penerimaan per bulan dilakukan secara optimal</p>		<p>1 Koordinasi dengan Wajib Pajak pembayar terbesar tentang penerimaan pajak yang akan diterima pada bulan berjalan</p>	<p>Seksi PKD, Seluruh seksi pengawasan</p>	<p>Januari - Desember</p>

### a. Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

#### 1) Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

## 2) Persentase deviasi akurasi perencanaan kas

Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat direalisasikan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

### Penerimaan Kas

- Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
- Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu  $\leq 8\%$ .

### Pengeluaran Kas

- Rencana pengeluaran kas adalah rencana pengeluaran kas (cash outflows) yang berasal dari belanja negara, dan pembiayaan
- Realisasi pengeluaran kas adalah realisasi pengeluaran kas (cash outflows) yang berasal dari belanja negara, dan pembiayaan.

Perencanaan pengeluaran kas dinyatakan akurat apabila perbedaan antara realisasi pengeluaran kas dan rencana pengeluaran kas dalam suatu waktu tertentu  $\leq$  dari 8%.

Deviasi penerimaan kas pada KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

## b. Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan kas)

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:  
 (Komponen pertumbuhan nasional x 60%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja x 40%),  
 maksimal 120%

Deviasi penerimaan kas

$$\text{Deviasi Triwulan (t)} = \frac{|\sum \text{Proyeksi penerimaan kas tiap bulan} - \sum \text{Realisasi penerimaan kas tiap bulan}|}{\sum \text{proyeksi penerimaan kas tiap bulan}} \times 100\%$$

$$\text{Deviasi s.d. triwulan n (tn)} = \frac{\sum \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$$

Tabel Penyesuaian Deviasi ke Indeks Capaian IKU Persentase Deviasi Proyeksi Penerimaan Kas	
Range Realisasi IKU Persentase Deviasi Penerimaan Kas	Indeks Capaian IKU setelah penyesuaian
Deviasi > 0%	120%
1% < Deviasi < 4%	110%
5% < Deviasi < 8%	100%
9% < Deviasi < 12%	90%
13% < Deviasi < 16%	80%
Deviasi > 17%	70%

Indeks capaian persentase deviasi akurasi perencanaan kas (maks. 120)

### c. Realisasi IKU

Berdasarkan data mandor per tanggal 15 Januari 2025, IKU Pertumbuhan Bruto KPP Pratama Batang sebagai berikut :

Data Realisasi Penerimaan

Per Unit Kerja

2024 | Januari | Desember | Pilih

Pertumbuhan Nasional: 5.02%

Unit Kerja	Bruto 2024	Bruto 2023	Pertumbuhan 2024	Pertumbuhan Unit Kerja % (Maks 120%)	Pertumbuhan Nasional % (Maks 120%)	Realisasi IKU 40% Unit Kerja + 60% Nasional
170 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I	43.059.602.834.547	38.366.566.842.679	12.23%	112.23%	106.87%	109.01%
513 - PRATAMA BATANG	1.103.314.178.003	848.381.273.638	30.06%	130.06%	123.83%	120.00%

(Komponen pertumbuhan nasional sebesar 123.83% x 60%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja sebesar 130.05% x 40%) = 126.32%, sehingga capaian IKU sebesar **120%**

IKU Deviasi Perencanaan Kas adalah sebagai berikut :

Data Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

Per Unit Kerja

2024 | Januari | Desember | Pilih

Data update terakhir: 09-01-2025 08:30:54 WIB

Unit Kerja	Prognosa	Realisasi	Rata-rata Deviasi bin 1 - 12	Deviasi Per Triwulan				Deviasi sd. Tw 4	Realisasi IKU% sd. Tw 4 (Maks 120%)
				TW1	TW2	TW3	TW4		
170 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I	40.078.135.976.649	40.801.567.447.400	3.30%	3.78%	6.54%	2.12%	0.76%	3.30%	110.00%
513 - PRATAMA BATANG	965.471.436.763	962.885.333.398	5.42%	4.22%	5.17%	8.49%	3.78%	5.42%	100.00%

Deviasi triwulan I, II, III, dan IV adalah sebesar 4.22%, 5.17%, 8.49%, 3.78% sehingga rata-rata deviasi bulan 1-12 sebesar 5.42%

Berdasarkan tabel penyesuaian deviasi, dengan deviasi 5% < deviasi < 8%, maka capaian IKU sebesar **100%**

Dengan demikian, maka Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas =  $(50\% \times 120\%) + (50\% \times 100\%) = 110\%$

**d. Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya**

KPP Pratama Batang	1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal				
	1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas			
	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Capaian (%)	110.00%	102.38%	95.66%	113.41%	110.00%

Dari tahun ke tahun, tren capaian iku pertumbuhan bruto dan deviasi perencanaan kas mengalami naik turun seiring dengan perubahan kondisi ekonomi wajib pajak.

Realisasi tahun 2022 belum bisa mencapai target akibat pandemi covid-19 yang menyebabkan kegiatan ekonomi belum pulih sehingga tidak mencapai pertumbuhan bruto yang diharapkan.

Namun demikian, realisasi tahun 2023-2024 menunjukkan peningkatan dengan realisasi diatas target yang telah ditetapkan, dimana pada tahun 2024 realisasi pertumbuhan bruto sebesar 120% dan deviasi perencanaan kas sebesar 100% (angka deviasi sebesar 5.42%).

**e. Perbandingan Antara Pertumbuhan Nasional dengan Pertumbuhan Bruto Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang**

Menurut data mandor per tanggal 17 Januari 2025, pertumbuhan nasional mencapai 5.02%, dimana komponen pertumbuhan nasional menjadi salah satu komponen yang diperhitungkan dalam presentase realisasi pertumbuhan pajak bruto KPP.

Penerimaan bruto KPP Pratama Batang Tahun 2023 sebesar Rp 848.381.273.836 sedangkan penerimaan bruto tahun 2024 sebesar Rp 1.103.314.178.003, sehingga pertumbuhan bruto tahun 2024 sebesar 30.05%. Hal ini menunjukkan pertumbuhan bruto KPP Pratama Batang yang cukup tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional.

# Customer Perspective

## Kepatuhan Tahun Berjalan Yang Tinggi

**2a-CP** Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

**2b-CP** Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi



## 2. Customer Perspective

### Sasaran Strategis (SS) 2 : Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

### 3) 2a-CP : Presentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

KPP Pratama Batang	2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
	2a-CP. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	22.00%	46.00%	46.00%	68.00%	68.00%	100%	100%	(Max / TLK)
Realisasi	24.27%	44.34%	44.34%	68.74%	68.74%	100.16%	100.16%	
Capaian	110.32%	96.39%	96.39%	101.09%	101.09%	100.16%	100.16%	

01 Isu Utama dan Implikasi		02 Tindakan yang Telah Dilaksanakan		
<p><b>Isu Utama:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan dalam kegiatan penggalan potensi untuk menjangkau wajib pajak yang seharusnya melakukan pembayaran SPT Masa secara rutin</li> </ol> <p><b>Implikasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan kemampuan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak yang membayar pembayaran rutin sehingga penerimaan pajak rutin tidak cukup mencapai target 120%</li> <li>Perilaku pembayaran pajak rutin yang tidak stabil</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan rutin untuk 100 Wajib Pajak dengan kontribusi penerimaan terbesar, pengawasan kepada Wajib Pajak administrasi pemerintah, Wajib Pajak Strategis selain WP 100 besar, dan WP Kewilayahan dengan penerimaan diatas 50 juta</li> <li>Menerbitkan STP atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan Tahunan</li> <li>Melakukan penerbitan surat teguran SPT Masa</li> <li>Melakukan pengawasan dan menerbitkan surat imbauan kepada wajib pajak instansi pemerintah desa yang belum melakukan pembayaran pajak atau melakukan pembayaran pajak dibawah rasio pembayaran rata-rata</li> <li>Melakukan penerbitan dan penyampaian surat himbauan atas wajib pajak yang tidak/belum melaporkan SPT Tahunan</li> </ol>		
03 Akar Masalah		04 Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
<ol style="list-style-type: none"> <li>Dengan kemampuan yang terbatas, kegiatan penggalan potensi hanya berfokus pada sektor-sektor dominan yang menopang penerimaan terbesar, dan belum adanya perluasan jangkauan pengawasan kepada wajib pajak aktif selain sektor dominan</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan penerbitan STP atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan Tahunan tahun berjalan</li> </ol>	Seluruh seksi pengawasan	Januari - Desember

	2	Melakukan penerbitan STP atas keterlambatan/kekurangan pembayaran pajak tahun berjalan	Seluruh seksi pengawasan	Januari - Desember
	3	Dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 yang belum sesuai dengan SPT Tahunan	Seluruh seksi pengawasan	Januari - Desember
	4	Dinamisasi angsuran PPh PsI 25 yang omsetnya mengalami kenaikan	Seluruh seksi pengawasan	Januari - Desember
	5	Membuat laporan WP Suspend terhadap WP PKP yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan SPT Masa PPN	Seluruh seksi pengawasan	Januari - Desember
	6	Mengoptimalkan penggalan potensi atas wajib pajak baru hasil KPDL	Pengawasan II, III, IV, V, dan VI	Januari - Desember
	7	Menindaklanjuti data pemicu dan data penguji yang telah tersedia pada aplikasi Approweb	Seluruh seksi pengawasan	Januari - Desember

#### a. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

#### b. Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

#### c. Realisasi IKU

Berdasarkan data mandor per tanggal 15 Januari 2025, IKU Penerimaan PPM KPP Pratama Batang sebagai berikut :

Data Penerimaan PPM PKM

Per Unit Kerja

2024  Januari  Desember

Unit Kerja	PPM				
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
170 - KANWIL DJP JAWA TENGAH I	38.170.226.702.000	38.247.276.014.998	100.20%	100.00%	100.20%
513 - PRATAMA BATANG	882.225.274.000	883.596.912.332	100.16%	100.00%	100.16%

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM sebesar Rp 883.596.912.332 dari total target yang telah ditetapkan sebesar Rp 882.225.274.000 sehingga realisasi IKU penerimaan pajak dari kegiatan PPM adalah sebesar 100.16%, dengan trajectory 100% maka capaian realisasi IKU sebesar 100.16%.

**d. Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya**

KPP Pratama Batang	2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi				
	2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)				
	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Capaian (%)	-	93.94%	110.67%	112.08%	100.16%

Tren capaian realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM cenderung mengalami kenaikan. Di tahun 2024, capaian sebesar 100.16% dari yang sebelumnya 112.08% di tahun 2023 terjadi akibat kenaikan target penerimaan atas kegiatan PPM yang semula Rp 664.948.161.579 menjadi Rp 882.225.274.748

**4) 2b-CP : Presentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi**

KPP Pratama Batang	2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
	2b-CP. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Po/KP
Target	60.00%	80.00%	80.00%	90.00%	90.00%	100%	100%	(Max / TLK)
Realisasi	84.92%	94.16%	94.16%	97.83%	97.82%	100.6%	100.6%	
Capaian	120%	117.67%	117.67%	108.69%	108.69%	100.6%	100.6%	

<b>01</b>	<b>Isu Utama dan Implikasi</b>	<b>02</b>	<b>Tindakan yang Telah Dilaksanakan</b>
<p><b>Isu Utama:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meskipun capaian pelaporan SPT Tahunan (growth YoY) mengalami pertumbuhan, namun realisasi pencapaian belum maksimal sampai dengan akhir tahun. Sehingga perlu dilakukan aksi-aksi nyata untuk mengamankan IKU sampai dengan akhir tahun.</li> <li>Jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan belum sesuai dengan target yang ditetapkan</li> </ol> <p><b>Implikasi:</b></p> <p>Kepatuhan penyampaian Wajib Pajak pada KPP Pratama Batang sulit mencapai target 120% dikarenakan</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Membentuk tim satgas pengamanan kepatuhan formal</li> <li>Melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah dan jajarannya, untuk mendapatkan data ASN di wilayah Batang dan Kendal. Data tersebut kemudian digunakan sebagai alat monitoring terhadap ASN yang belum melaporkan kewajibannya (monitoring dilakukan oleh seksi pengawasan 4 dan 6). Kemudian menghubungi bendahara atau pejabat terkait untuk mengingatkan pegawainya yang belum melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.</li> <li>Melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Batang untuk menginformasikan kepada UKM-UKM binaannya terkait kewajiban pelaporan SPT Tahunan</li> <li>Melakukan pengawasan terhadap WP baru yang terdaftar di 2023</li> <li>Bekerja sama dengan Tax Center Universitas dan Relawan Pajak untuk membantu Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan nya</li> </ol>	

jumlah Wajib Pajak yang terus meningkat tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT Tahunan

- 6 Reminding penyampaian SPT Tahunan secara massal dengan media elektronik
- 7 Melakukan sosialisasi kelas pajak baik secara langsung maupun daring melalui media elektronik
- 8 Melakukan koordinasi dengan asosiasi-asosiasi WP setempat untuk pelaporan SPT nya
- 9 Mengimbuu wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan terlebih dahulu sebelum mengajukan layanan permohonan

03 Akar Masalah		04 Rekomendasi Rencana Aksi		UIC	Periode
1	Target WP Wajib SPT yang harus lapor tinggi seiring dengan meningkatnya wajib pajak baru yang melakukan pendaftaran NPWP untuk kepentingan tertentu, sehingga perlu adanya pemetaan terhadap wajib pajak baru yang mendaftar NPWP untuk kepentingan tertentu	1	Melakukan pengawasan terhadap WP baik OP maupun Badan yang mempunyai usaha berdasarkan data-data yang ada di approweb maupun data lainnya, WP yang tahun lalu melakukan pembayaran namun belum melakukan pelaporan	Seluruh seksi pengawasan	Januari - Desember
2	Perlunya dilakukan Penonefektifan NPWP secara jabatan bagi wajib pajak yang memenuhi syarat untuk dilakukan NE Jabatan	2	Melakukan pengawasan sehingga semua WP strategis melaporkan SPT tahunannya	Seluruh seksi pengawasan	Januari - Maret
		3	Menghubungi Wajib Pajak yang belum lapor khususnya WP Badan melalui telepon/WA untuk mengingatkan kewajiban penyampaian SPT Tahunan sebelum jatuh tempo	Pelayanan, KP2KP, dan Seluruh seksi pengawasan	Januari - Agustus
		4	Menerbitkan surat teguran dan STP secara selektif dan dikirimkan melalui elektronik dan jasa ekspedisi	Seluruh seksi pengawasan	Januari - Agustus
		5	Melakukan usulan penetapan wajib pajak non efektif secara jabatan bagi wajib pajak yang dua tahun berturut-turut tidak melaporkan SPT Tahunan, dan/atau tidak ada pembayaran pajak baik melalui pembayaran langsung maupun pemotongan pihak lain, dan atau wajib pajak orang pribadi karyawan yang penghasilannya dibawah PTKP	Seluruh seksi pengawasan	September - November

### a. Definisi IKU

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
3. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh.
4. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
  - atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
  - atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
5. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

### b. Formula IKU

$$\left[ \frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

### c. Realisasi IKU

1. Jumlah total WP Wajib SPT KPP Pratama Batang tahun 2024 sebanyak 77.855
2. Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 ditentukan sebanyak 64.627 SPT
3. Per 31 Desember 2024, jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 yang disampaikan ke KPP Pratama Batang dapat dirinci sebagai berikut :

Jenis Wajib Pajak	Jumlah SPT
WP Wajib SPT - Tepat Waktu	39.547
WP Wajib SPT - Terlambat	4.298
Bukan WP Wajib SPT	13.259
<b>TOTAL</b>	<b>57.104</b>

sumber : Data Mandor per tanggal 2 Januari 2025 (diolah)

4. Dari data jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 yang disampaikan ke KPP Pratama Batang dilakukan pembobotan sesuai formula IKU sehingga capaian realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{(1,2 \times 39.547) + (4.298 + 13.259)}{64.627} \times 100\% = 100.60\%$$

**d. Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya**

KPP Pratama Batang	2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi				
	2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi			
	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Capaian (%)	94.13%	94.04%	102.00%	84.95%	100.60%

Jika dilihat dari tren capaian realisasi dari tahun 2023 ke tahun 2024, KPP Pratama Batang mengalami peningkatan dalam pencapaian realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak, dimana di tahun 2023 capaian realisasi hanya 84.95% sedangkan di tahun 2024 berhasil melebihi target yang ditetapkan yaitu 100.60%.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa KPP Pratama Batang telah menjalankan rencana aksi dan memitigasi resiko yang pernah terjadi di tahun 2023 akibat tingginya target WP yang menyampaikan SPT Tahunan dibanding dengan tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan.

# Customer Perspective

## Kepatuhan Tahun Sebelumnya Yang Tinggi

3a-CP

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)



### Sasaran Strategis (SS) 3 : Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

#### 5) 3a-CP : Presentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material

KPP Pratama Batang	3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							PoI/KP
	3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	
Target	25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100%	100%	(Max / TLK)
Realisasi	22.38%	20.16%	20.16%	33.51%	33.51%	100.31%	100.31%	
Capaian	91.08%	75.86%	75.86%	84.60%	84.60%	100.31%	100.31%	

01 Isu Utama dan Implikasi		02 Tindakan yang Telah Dilaksanakan		
<p><b>Isu Utama:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan dalam pemanfaatan data pemicu dan data penguji yang seharusnya ditindaklanjuti sebagai tambahan penerimaan</li> <li>Keterbatasan Ruang terbit pada Fungsional Pemeriksaan</li> </ol> <p><b>Implikasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kesulitan untuk melakukan penggalian potensi atas wajib pajak yang memiliki data pemicu dan penguji</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Menindaklanjuti LHA yang disediakan Kanwil / Kantor Pusat</li> <li>Mengintensifkan SP2DK dan LHPT outstanding dengan memanfaatkan data pemicu, penguji maupun data lainnya melalui analisis mandiri</li> <li>Menerbitkan SP2DK dan melakukan visit atas Wajib Pajak yang telah masuk dalam DPP triwulan I s.d IV</li> <li>Penerbitan STP baik sesuai dafnom STP maupun berdasarkan analisis mandiri tahun pajak sebelum tahun 2024</li> <li>Menerbitkan dan mengirim surat undangan pembahasan SP2DK terhadap wajib pajak yang sudah dikirimkan SP2DK namun belum merespon</li> <li>Optimalisasi Percepatan Penyelesaian Tunggakan Pemeriksaan Pajak yang sudah akan Jatuh Tempo</li> <li>Optimalisasi Percepatan Penyelesaian Penagihan Aktif terhadap DSPC</li> </ol>		
03 Akar Masalah		04 Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
<ol style="list-style-type: none"> <li>Dengan kemampuan yang terbatas, kegiatan penggalian potensi hanya berfokus pada sektor-sektor dominan</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP dengan aktif mengikuti IHT/e-learning/ToK</li> </ol>	P3 dan seluruh seksi pengawasan	Januari - Desember

yang menopang penerimaan terbesar, dan belum adanya perluasan jangkauan pengawasan kepada wajib pajak aktif selain sektor dominan	2	Menindaklanjuti data yang disediakan oleh Kanwil/Kantor Pusat	P3 dan seluruh seksi pengawasan	Januari - Desember
	3	Memaksimalkan penerbitan SP2DK dan LHP2DK	P3 dan seluruh seksi pengawasan	Januari - Desember
	4	Menghubungi Wajib Pajak by phone, WA, serta melakukan visit dalam rangka mengoptimalkan pencairan potensi pajak atas SP2DK yang telah disampaikan ke WP, baik yang berasal dari DPP Triwulan I maupun yang masih outstanding.	P3 dan seluruh seksi pengawasan	Januari - Desember
	5	Mengusulkan Wajib Pajak potensial ke DPP Triwulan II dalam upaya menambah penerimaan pajak.	P3 dan seluruh seksi pengawasan	Januari - Desember
	6	Mengintensifkan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan atas Wajib Pajak Bendahara APBN, APBD dan Desa	P3 dan seluruh seksi pengawasan	Januari - Desember
	7	Penerbitan STP baik sesuai dafnom STP maupun berdasarkan analisis mandiri tahun pajak sebelum tahun 2024	P3 dan seluruh seksi pengawasan	Januari - Desember
	8	Melakukan Tindakan Penagihan Aktif terhadap WP Prioritas yang memiliki tunggakan cukup besar dan aset yang sudah dapat diketahui keberadaannya	Jurusita	Januari - Desember
	9	Melakukan Optimalisasi Fungsional Pemeriksa untuk turut serta dalam Membuat usulan Pemeriksaan agar pemeriksaan lebih optimal setelah disetujui oleh Kantor Pusat	Fungsional Pemeriksa	Januari - Desember

#### a. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

## b. Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

## c. Realisasi IKU

	Target PPM	Target PKM					Jumlah	Total
		Pengawasan	Pemeriksaan	Penegakan Hukum	Penagihan	Edukasi & Pelayanan		
	882,225,274,748	43,265,710,000	11,714,476,431	1,258,086,000	22,522,379,850	285,702,971	79,046,355,252	961,271,630,000
	882,225,274,748	43,265,710,000	11,714,476,431	1,258,086,000	22,522,379,850	285,702,971	79,046,355,252	961,271,630,000
Realisasi	883,597,070,122	48,317,400,587	11,714,476,431	1,263,771,217	17,706,169,860	286,602,971	79,288,421,066	962,885,491,188
Capaian	100.16%	111.68%	100.00%	100.45%	78.62%	100.32%	100.31%	100.17%

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM Tahun 2024 meliputi realisasi dari aktivitas pengawasan dengan realiasi Rp 48.317.400.587 (61.13% dari total penerimaan), realisasi dari aktivitas pemeriksaan sebesar Rp 11.714.476.431 (14.82% dari total penerimaan), realisasi dari aktivitas penegakan hukum sebesar Rp 1.263.771.217 (1.60% dari total penerimaan) realisasi dari aktivitas penagihan sebesar Rp 22.522.379.850 (22.40% dari total penerimaan), dan aktivitas edukasi dan pelayanan sebesar Rp 286.602.971 (0.36% dari total penerimaan), sehingga total realisasi penerimaan dari kegiatan PKM sebesar Rp 79.288.421.066. Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM sebesar Rp 79.046.355.252 sehingga capaian realisasi IKU Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM sebesar 100.17%

## d. Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

KPP Pratama Batang	3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi				
	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)			
	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Capaian (%)	-	70.02%	82.49%	57.18%	100.31%

Capaian realisasi penerimaan dari kegiatan PKM berhasil mencapai target yang telah ditentukan dengan capaian 100.31% dari tahun-tahun sebelumnya yang belum berhasil mencapai target.

Hal ini didukung dengan penerapan strategi pengamanan penerimaan dari kegiatan PKM yang dilaksanakan dengan optimal. KPP Pratama Batang berupaya untuk mempertahankan kondisi tersebut untuk tahun-tahun kedepan dengan mengimplementasikan rencana aksi dan mitigasi resiko yang telah dicanangkan dalam rapat komite kepatuhan serta melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.

# Internal Process Perspective

## Edukasi dan Pelayanan yang Efektif



**4a-CP** Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

**4b-N** Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

### 3. Internal Process Perspective

#### Sasaran Strategis (SS) 4 : Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

#### 6) 4a-CP : Presentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan

KPP Pratama Batang	4. Edukasi dan pelayanan yang efektif							
	4a-CP. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	10.00%	40.00%	40.00%	60.00%	60.00%	74%	74.00%	(Max / TLK)
Realisasi	7.66%	82.01%	82.01%	88.27%	88.27%	88.80%	88.80%	
Capaian	76.64%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	

01 Isu Utama dan Implikasi		02 Tindakan yang Telah Dilaksanakan		
<b>Isu Utama:</b> 1 Kesadaran wajib pajak untuk lapor dan bayar masih rendah  <b>Implikasi:</b> 1 Kepatuhan formal dan material Wajib Pajak yang masih rendah		1 Mengirim <i>WhatsApp</i> blast ke wajib pajak yang belum melakukan pelaporan SPT Tahunan 2 Melakukan podcast tentang perpajakan di akun sosial media KPP Pratama Batang 3 Menyelenggarakan sosialisasi kepada WP, baik secara massal maupun individu (one to many dan one on one) 4 Melakukan koordinasi dengan tax center 5 Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi daerah guna memberi pelatihan dan penyegaran terhadap bendahara, sehingga tidak ada lagi kesalahan terkait pembuatan bukti potong. 6 Menyelenggarakan Tax Goes To Campus dan Tax Goes To School bersama KP2KP Kendal		
03 Akar Masalah	04 Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode	
1 Pendaftaran NPWP belum mencerminkan kesadaran penuh wajib pajak untuk menjangkan kewajiban perpajakan	1 Melakukan sosialisasi mengenai kewajiban pelaporan spt masa atau tahunan kepada wajib pajak badan yang belum atau tidak pernah melapor spt masa/tahunan	Pelayanan	Januari - Maret	

2	Pertumbuhan NPWP terdaftar cukup tinggi sehingga jumlah wajib SPT bertambah	2	Memberikan penyuluhan one on one	Pelayanan	Januari - Oktober
3	Keinginan bayar pajak dari wajib pajak rendah	3	Menyelenggarakan kegiatan <i>Business Development Services</i> (BDS)	Pelayanan	Juli
		4	Penyuluhan terhadap WP Badan dan OP yang belum menyampaikan SPT Tahunan tahun pajak 2021-2022	Pelayanan	Januari - Maret
		5	Menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik	Pelayanan	Agustus-September

#### a. Definisi IKU

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

- Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
  - Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
  - Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku
- Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2023.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

##### 1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

## 2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

### b. Formula IKU

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Laporan}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

### c. Realisasi IKU

Kode Unit	Nama Unit	Realisasi							Progress			
		Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU			
		Capaian	Rasio (18,5%)	Lapor		Bayar			s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)
				Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
513	PRATAMA BATANG	100.00 %	18.50 %	81.91 %	28.12 %	74.47 %	42.18 %	88.80 %	76.64 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
4322390000	KPP Pratama Batang	100.00 %	18.50 %	79.09 %	28.12 %	60.00 %	42.18 %	88.80 %	60.13 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
4322390100	KP2KP Kendal	100.00 %	18.50 %	85.90 %	28.12 %	94.87 %	42.18 %	88.80 %	74.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %

sumber : Data Mandor pada Dashboard Penyuluhan per tanggal 15 Januari 2025

Capaian unit kerja KPP Pratama Batang terdiri atas dua unit kerja yaitu KPP Pratama Batang (kode unit 4322390000) dan KP2KP Kendal (kode unit 432390100), dengan rincian sebagai berikut :

#### 513 - PRATAMA BATANG

##### Kegiatan

	Rencana	Realisasi (Input)	Realisasi (Diakui)	%
Tema1	7	7	7	
Tema2	28	53	28	
Tema3				
One to One	18	78	18	
One to Many	17	29	17	
<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>167</b>	<b>70</b>	<b>100.00%</b>

##### Perubahan Perilaku

	Target	Perubahan Perilaku	%
Bayar	188	140	74,47%
Lapor	188	154	81,91%
<b>Σ Nominal Bayar</b>			
685,176,268.00			

sumber : Data Mandor pada Dashboard Penyuluhan per tanggal 15 Januari 2025

#### • Komponen Rasio Kegiatan

Rencana Kegiatan	KPP Pratama Batang	KP2KP Kendal	Total Diakui
Tema 1	4	3	7
Tema 2	16	12	28
Tema 3			
One to One	10	8	18
One to Many	10	7	17
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>70 (100%)</b>

#### • Komponen Perubahan Perilaku Bayar dan Lapor

Perubahan Perilaku	KPP Pratama Batang	KP2KP Kendal	Total Diakui

Target	110	78	188
Bayar	66	74	140
Lapor	87	67	154
Nominal Bayar	451.544.194	233.632.074	685.176.268

Presentase perubahan perilaku bayar sebesar  $140/188 = 74.47\%$

Presentase perubahan perilaku lapor sebesar  $154/188 = 81.91\%$

#### Rasio

#### Capaian IKU

	Capaian	Proporsi		Trajektori	Realisasi
Kegiatan	100.00%	18.50%	Q1	10,00%	120,00%
Perubahan Perilaku			Q2	40,00%	120,00%
Bayar	74.47%	42.18%	Q3	60,00%	120,00%
Lapor	81,91%	28.12%	Q4	74,00%	120,00%
Total		88,80%			

#### d. Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

KPP Pratama Batang	4 Edukasi dan pelayanan yang efektif				
	4a-CP				
	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan				
	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Capaian (%)	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Berdasarkan tren capaian NKO dalam lima tahun, IKU presentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan selalu mendapatkan capaian 120%, artinya bahwa setiap kegiatan telah dilaksanakan berdasarkan rencana aksi yang disusun secara cermat dan tepat sasaran. KPP Pratama Batang berupaya untuk terus mempertahankan capaian IKU 120% di tahun-tahun mendatang.

#### 7) 4b-N : Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

KPP Pratama Batang	4. Edukasi dan pelayanan yang efektif							
	4b-N. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	5%	10%	10%	15%	15%	100%	100%	(Max / Sum)
Realisasi	6.12%	12.00%	12.00%	18.00%	18.00%	107.56%	107.56%	
Capaian	120%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	107.56%	107.56%	

01	Isu Utama dan Implikasi	02	Tindakan yang Telah Dilaksanakan
	<p><b>Isu Utama:</b></p> <p>1. Partisipasi responden masih rendah</p> <p><b>Implikasi:</b></p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan validasi data Wajib Pajak</li> <li>Pada setiap kegiatan sosialisasi, diakhiri dengan meminta kesediaan WP/ peserta untuk mengisi form survei terkait kepuasan penyuluhan yang diberikan.</li> <li>Pada setiap layanan sehari-hari di TPT, meminta kesediaan WP yang telah selesai menerima layanan untuk mengisi form survei terkait kepuasan layanan yang diberikan.</li> </ol>

1. Hasil survei tidak mewakili efektivitas pelayanan dalam memberikan kepuasan pada wajib pajak		4 Melakukan perbaikan dan penyediaan sarana serta prasarana yang bertujuan untuk memaksimalkan pelaksanaan pelayanan dan meningkatkan kepuasan WP, serta terinformasikannya jargon tahun ini yaitu "Pajak Kuat, APBN Sehat" yang menjadi salah satu pertanyaan dalam survei tersebut.			
03 Akar Masalah		04 Rekomendasi Rencana Aksi		UIC	Periode
1	Target per triwulan minimal 30 responden, namun semakin banyak responden tentu akan berdampak pada hasil akhir indeks kepuasan (karena penyebutnya semakin besar)	1	Sampel responden dipilih secara selektif	Pelayanan	Januari - Desember
		2	Pemberian layanan tidak hanya dilakukan di KPP, tapi juga di KP2KP, penyediaan QR Code Survei kepuasan layanan di KP2KP untuk di isi oleh responden tetap harus dilanjutkan	Pelayanan	Januari - Desember

#### a. Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP
- Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP
- Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

- Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

## b. Formula IKU

Indeks hasil survei

## c. Realisasi IKU

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I Nomor ND-3320/WPJ.10/2024 tanggal 19 November 2024 tentang Indeks Kepuasan Pelayanan, efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Kanwil DJP dan Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan KPP Tahun 2024, Nilai indeks Triwulan IV Tahun 2024 atas indeks kepuasan pelayanan KPP Pratama Batang yaitu 90.18 dan atas indeks efektivitas penyuluhan yaitu 82.61. Nilai indeks KPP total yaitu 86.40 dan nilai realisasi IKU yaitu 89.56 dengan capaian 107.56%

## d. Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

KPP Pratama Batang	4 Edukasi dan pelayanan yang efektif				
	4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan			
	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Capaian (%)	101.50%	104.75%	113.46%	98.69%	120.00%

Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan pada tahun 2023 belum mencapai target realisasi 100%, namun setelah dilakukan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan, KPP Pratama Batang mampu mencapai realisasi maksimal sebesar 120%

# Internal Process Perspective

## Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif



### 5a-CP Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

#### Sasaran Strategis (SS) 5 : Presentase Pengawasan Pembayaran Masa

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

#### 8) 5a-CP : Presentase Pengawasan Pembayaran Masa

KPP Pratama Batang	5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
	5a-CP. Persentase pengawasan pembayaran masa							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Po/ KP
Target	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90%	90%	(Max / TLK)
Realisasi	111.37%	105.31%	105.31%	94.38%	94.38%	117.26%	117.26%	
Capaian	120.00%	117.01%	117.01%	104.87%	104.87%	120.00%	120.00%	

01	Isu Utama dan Implikasi	02	Tindakan yang Telah Dilaksanakan
	<p><b>Isu Utama:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kepatuhan wajib pajak telah diawasi secara optimal</li> <li>Mempertahankan kepatuhan wajib pajak yang sudah baik</li> </ol> <p><b>Implikasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melanjutkan aktivitas pengawasan yang sudah berjalan</li> <li>Memfaatkan aplikasi coretak untuk melakukan tindaklanjut kegiatan pengawasan</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Menerbitkan STP atas keterlambatan/kekurangan pembayaran pajak</li> <li>Menerbitkan STP atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan Tahunan</li> <li>Melakukan himbauan atas wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan</li> <li>Melakukan pengawasan terhadap setoran rutin Wajib Pajak</li> <li>Menerbitkan imbauan masa PPh Pasal 25 atas WP yang belum memenuhi kewajibannya</li> <li>Melakukan penelitian terhadap kewajiban perpajakan (masa) selain PPh Pasal 25 dan menerbitkan imbauan jika WP belum melaksanakan kewajibannya</li> <li>Menerbitkan SP2DK sebagai tindak lanjut atas data pemicu tahun berjalan</li> <li>Menerbitkan imbauan dinamisasi sesuai daftar nominatif dari kantor pusat</li> <li>Melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan dalam rangka penambahan wajib pajak baru</li> </ol>

03	Akar Masalah	04	Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1	Wajib Pajak belum mempunyai kesadaran yang tinggi untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak tepat waktu	1	Melanjutkan penerbitan STP atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan Tahunan	Seluruh seksi pengawasan	Januari - Desember
2	Masih terdapat SPT Tahunan dan SPT Masa yang pelaporan dan pembayaran pajaknya tidak tepat waktu/terlambat, sehingga harus ditindaklanjuti dengan penerbitan STP	2	Melanjutkan penerbitan STP atas keterlambatan/kekurangan pembayaran pajak	Seluruh seksi pengawasan	Januari - Desember
		3	Dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 yang belum sesuai dengan SPT Tahunan maupun yang omsetnya mengalami kenaikan	Seksi Pengawasan I	Januari - Desember
		4	Menindaklanjuti data perpajakan wajib pajak baik data pemicu maupun data penguji	Seksi Pengawasan I	Januari - Desember
		5	Melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan dalam rangka penambahan wajib pajak baru diatas PTKP dan menghimbau wajib pajak untuk melakukan penyetoran pajak	Seksi Pengawasan II, III, IV, V dan VI	Januari - Desember
		6	Membuat laporan WP Suspend terhadap WP PKP yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan SPT Masa PPN	Seluruh seksi pengawasan	Januari - Desember

#### a. Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti
  - a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.
  - b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
    - jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
    - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
    - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
    - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
  - c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
    - triwulan I: sampai dengan bulan Februari
    - triwulan II: sampai dengan bulan Mei
    - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus
    - triwulan IV: sampai dengan bulan November
  - d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah:
    - tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
    - tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b
  - e. Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya
2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis)
  - a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian
  - b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
  - c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
  - d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;

- e. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- f. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
- g. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
- h. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- a. 40% untuk Kuantitas Penelitian
  - b. 60% untuk Kualitas Penelitian
3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan
- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
  - b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
  - c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
  - d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
    - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
    - triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan
    - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;
    - untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September;
  - e. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
  - f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
  - g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;
  - h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian.

- i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- a. 60% untuk Kuantitas Penelitian;
  - b. 40% untuk Kualitas Penelitian.
4. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi (Kewilayahan)
- a. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
  - b. Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak. Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Outstanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran
  - c. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;

**b. Formula IKU**

$$\text{Persentase pengawasan pembayaran masa} = (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)})$$

$$\text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis} = \left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) + ((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25} \times 30\%)) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$$

$$\text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)} = \left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) + (((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\%) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$$

**c. Realisasi IKU**

Berdasarkan data mandor pada dashboard Aktivitas PPM 2024 per 7 Januari 2025, realisasi presentase daftar nominatif STP adalah sebagai berikut :

Seksi Pengawasan	Dafnom STP	Target IKU	Realisasi Dafnom	Realisasi Selain Dafnom	Total realisasi	% Capaian
Strategis	957	957	1.177	191	1.368	120%
Kewilayahan	2.588	2.588	3.150	898	4.048	120%
<b>TOTAL</b>	<b>3.545</b>	<b>3.545</b>	<b>4.327</b>	<b>1.089</b>	<b>5.416</b>	<b>120%</b>

realisasi presentase tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan adalah sebagai berikut :

	Kuantitas	Kualitas
--	-----------	----------

Seksi Pengawasan	Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi	Realisasi IKU
Strategis	69	82	118.84%	69	118	171.01%	120%
Kewilayahan	95	109	114.74%	95	154	162.11%	120%
<b>TOTAL</b>	<b>164</b>	<b>191</b>	<b>116.46%</b>	<b>164</b>	<b>272</b>	<b>165.85%</b>	<b>120%</b>

realisasi Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis) adalah sebagai berikut :

Seksi Pengawasan	Kuantitas			Kualitas			Bobot Kuantitas (40%)	Bobot Kualitas (60%)	Realisasi IKU
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian			
Strategis	14	14	100%	13	14	107.69%	40%	64.62%	104.62%

realisasi Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi (Kewilayahan) adalah sebagai berikut :

Seksi Pengawasan	Bobot	LHP2DKE Outstanding	Target TW 4	Kualitas			Bobot Kuantitas (75%)	Bobot Kualitas (25%)	Realisasi IKU
		Bobot	= 100%	Target	Realisasi	% Realisasi			
Kewilayahan	210,80	45,61	172	68,80	76,50	111.19%	90%	27.80%	117.80%

Selanjutnya, presentase pengawasan pembayaran masa dihitung sebagai berikut :

Seksi Pengawasan	Realisasi Dafnom STP	TLDP	Dinamisasi PPh 25	Penambahan WP	Realisasi IKU	Trajectory	% Capaian
Strategis	120%	120%	104.62%	-	115.39%	90%	120%
Kewilayahan	120%	120%	-	117.80%	119.12%	90%	120%
<b>TOTAL</b>					<b>117.26%</b>	<b>90%</b>	<b>120%</b>

#### d. Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

KPP Pratama Batang	5 Pengawasan pembayaran masa yang efektif				
	5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa				
	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Capaian (%)	-	111.11%	120.00%	117.12%	120.00%

Capaian realisasi IKU Presentase pengawasan pembayaran masa atau presentase aktivitas PPM yang berasal dari penerbitan STP PPM, tindak lanjut data perpajakan, dinamisasi angsuran PPh 25 (strategis), dan penambahan WP (kewilayahan) telah dilaksanakan dengan optimal sehingga capaian IKU di tahun 2024 mencapai 120%.

Pencapaian ini didukung dengan adanya monitoring capaian IKU per Account Representative pada KPP Pratama Batang setiap minggunya, sehingga atas capaian IKU yang belum maksimal dapat langsung diketahui dan ditindaklanjuti pada minggu berikutnya.

Di akhir triwulan IV, capaian untuk seluruh seksi pengawasan telah mencapai 120%.

## Internal Process Perspective

### Pengawasan Kepatuhan Material yang Efektif

**6a-CP** Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

**6b-N** Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

**6c-N** Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu



### Sasaran Strategis (SS) 6 : Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela

#### 9) 6a-CP : Presentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

KPP Pratama Batang	6. Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	6a-CP. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	(Max TLK)
Realisasi	53.05%	81.31%	81.31%	80.96%	80.96%	120.00%	120.00%	
Capaian	53.03%	81.31%	81.31%	80.96%	80.96%	120.00%	120.00%	

01	Isu Utama dan Implikasi	02	Tindakan yang Telah Dilaksanakan
	<p><b>Isu Utama:</b></p> <p>1 Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dari SP2DK DPP dan Outstanding harus ditindaklanjuti dengan realisasi dan penerbitan LHP2DK</p> <p><b>Implikasi:</b></p> <p>1 Tindakan lanjut SP2DK menjadi LHP2DK telah dilakukan percepatan sehingga kondisi di triwulan IV telah tercapai secara maksimal</p>		<p>1 Menindaklanjuti seluruh SP2DK Outstanding atas tahun pajak yang akan daluwarsa</p> <p>2 Melakukan pembahasan dengan Komite Kepatuhan KPP untuk mengoptimalkan percepatan penyelesaian SP2DK DPP 2024 dan SP2DK Outstanding</p> <p>3 Melakukan monitoring dan evaluasi capaian IKU P4DK per Account Representative di KPP</p> <p>4 Menindaklanjuti LHA yang disediakan Kanwil / Kantor Pusat</p> <p>5 Menindaklanjuti SP2DK dalam pengawasan menjadi close dengan realisasi sesuai estimasi potensi</p>

03 Akar Masalah		04 Rekomendasi Rencana Aksi		UIC	Periode
1	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dari SP2DK DPP dan Outstanding harus ditindaklanjuti dengan penerbitan LHP2DK dengan realisasi sesuai dengan estimasi potensi sehingga terdapat LHP2DK dengan kesimpulan dalam pengawasan karena nilai realisasi belum sesuai dengan estimasi potensi	1	Meningkatkan kualitas analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP dengan aktif mengikuti IHT/e-learning/ToK	Seluruh seksi pengawasan	Januari - Desember
2	SP2DK Outstanding dibawah tahun 2023 berpotensi close tanpa realisasi karena kondisi wajib pajak di tahun 2024 tidak seperti kondisi wajib pajak di tahun-tahun sebelumnya	2	Menindaklanjuti data yang disediakan oleh Kanwil/Kantor Pusat	Seluruh seksi pengawasan	Januari - Desember
		3	Memaksimalkan penerbitan SP2DK dan LHP2DK	Seluruh seksi pengawasan	Januari - Desember
		4	Menghubungi Wajib Pajak by phone, WA, serta malakukan visit dalam rangka mengoptimalkan pencairan potensi pajak atas SP2DK yang telah disampaikan ke WP, baik yang berasal dari DPP 2024 maupun yang masih outstanding.	Seluruh seksi pengawasan	Januari - Desember
		5	Mengusulkan Wajib Pajak potensial ke DPP Triwulan II dalam upaya menambah penerimaan pajak.	Seluruh seksi pengawasan	Januari - Desember
		6	Mengintensifkan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan atas Wajib Pajak Bendahara APBN, APBD dan Desa	Seluruh seksi pengawasan	Januari - Desember

#### a. Definisi IKU

##### I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

A. Komponen Penelitian (40%)

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

A. Komponen Kuantitas (40%)

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

1. Jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
  - a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
  - b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
  - c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.
2. Jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq 90$  hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

1. DPP tahun berjalan; dan
2. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

B. Komponen Kualitas (60%)

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
  - a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
  - b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:
    - 1) pemeriksaan khusus data konkret;
    - 2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
  - c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.
2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq 90$  hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.

#### b. Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Maksimal 120%		
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024	x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	

		Maksimal 120%	
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)	
Maksimal 120%			
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)		
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas	x 100%	
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas		

### c. Realisasi IKU

Berdasarkan data mandor per tanggal 9 Januari 2025, Capaian IKU P4DK Strategis adalah sebagai berikut :

IKU P4DK Strategis 2024

Dashboard P4DK Strategis P4DK Kewilayahan Cek Data Informasi dan Manual IKU

Periode IKU: s.d. Triwulan I Tanggal Perkiraan Data (ETL): 09 Januari 2025, 22:01 WIB  
Tanggal Proses Data (DWI): 07 Januari 2025, 16:07 WIB

Unit Kerja	Komponen Penelitian (40 %)				Komponen Tindak Lanjut (60 %)					Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU (Max 120%)	
	Target LHPT	Jumlah Bobot LHPT	Capaian Penelitian (Max 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK atas DPP 2024	LHP2DK dari SP2DK Outstanding		Capaian Tindak Lanjut (Max 120%)					
a	b	c	d = c / b	e	f	Datrum	Jumlah Bobot LHP2DK	g	h	i	j	k	l
170. KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I	2.916,00	4.689,60	120,00%	2.916,00	3.849,80	793	613,50	120,00%	120,00%	100%	120,00%		
501 PRATAMA TEGAL	160,00	242,00	120,00%	160,00	163,65	88	64,55	120,00%	120,00%	100%	120,00%		
502 PRATAMA PEKALONGAN	120,00	186,20	120,00%	120,00	181,60	0	0,00	120,00%	120,00%	100%	120,00%		
503 PRATAMA SEMARANG BARAT	140,00	176,00	120,00%	140,00	133,25	67	39,60	120,00%	120,00%	100%	120,00%		
504 PRATAMA SEMARANG TIMUR	100,00	172,40	120,00%	100,00	168,35	44	39,10	120,00%	120,00%	100%	120,00%		
505 PRATAMA SALATIGA	120,00	221,00	120,00%	120,00	190,05	12	8,55	120,00%	120,00%	100%	120,00%		
506 PRATAMA KUDUS	140,00	198,00	120,00%	140,00	171,75	11	8,60	120,00%	120,00%	100%	120,00%		
507 PRATAMA PATI	140,00	232,00	120,00%	140,00	174,40	31	17,45	120,00%	120,00%	100%	120,00%		
508 PRATAMA SEMARANG SELATAN	100,00	193,00	120,00%	100,00	125,70	32	18,35	120,00%	120,00%	100%	120,00%		
509 PRATAMA SEMARANG TENGAH	100,00	145,60	120,00%	100,00	125,90	38	23,55	120,00%	120,00%	100%	120,00%		
511 MADIYA SEMARANG	607,00	761,40	120,00%	607,00	663,65	133	138,60	120,00%	120,00%	100%	120,00%		
513 PRATAMA BATANG	200,00	281,00	120,00%	200,00	228,35	29	24,20	120,00%	120,00%	100%	120,00%		
514 PRATAMA BLORA	120,00	218,80	120,00%	120,00	174,65	35	18,45	120,00%	120,00%	100%	120,00%		
515 PRATAMA DEMAK	120,00	189,20	120,00%	120,00	138,40	29	26,05	120,00%	120,00%	100%	120,00%		
516 PRATAMA JEPAK	120,00	194,00	120,00%	120,00	141,05	28	18,20	120,00%	120,00%	100%	120,00%		
517 PRATAMA SEMARANG CANDISARI	140,00	192,40	120,00%	140,00	129,05	71	59,55	120,00%	120,00%	100%	120,00%		
518 PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI	160,00	273,00	120,00%	160,00	238,05	71	49,70	120,00%	120,00%	100%	120,00%		
519 MADIYA DUA SEMARANG	429,00	785,60	120,00%	429,00	716,95	75	73,00	120,00%	120,00%	100%	120,00%		
NASIONAL	62.690,00	108.016,80	120,00%	62.410,00	85.120,55	16.837	12.383,20	120,00%	120,00%	100%	120,00%		

Penjelasan atas realisasi IKU P4DK Strategis dapat dijabarkan sebagai berikut :

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	(40% x 120%) + (60% x 120%)	=	120%
Maksimal 120%			
Capaian Penelitian (Maks 120%)	281	x 100%	=
	200		
Maksimal 120%			
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	252.55	x 100%	=
	200		
Maksimal 120%			

Selanjutnya, capaian IKU P4DK Kewilayahan adalah sebagai berikut :

IKU P4DK Kewilayahan 2024

Dashboard P4DK Strategis P4DK Kewilayahan Cek Data Informasi dan Manual IKU

Periode IKU : 11 Triwulan 4 Pin Download Data LHP2DK Tanggal Pelaksanaan Data (RTU): 01 Januari 2024, 22:01 WIB Tanggal Proses Data (DPA): 07 Januari 2024, 10:01 WIB

Unut Kerja	Komponen Kuantitas (40%)						Komponen Kualitas (60%)			Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU	
	LHP2DK dari DPP (50%)			LHP2DK dari SP2DK Outstanding (50%)			Capaian Kuantitas (Maks. 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK				Capaian Kualitas
	Target DPP	Jumlah Bobot	Realisasi	Target SP2DK Outstanding	Jumlah Bobot	Realisasi							
a	b	c	d = c / b	e	f	g = f / e	h = 50% x d + 50% x g	i	j	k = j / i	l = 40% x h + 60% x k	m	n = l x m
170 KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I	9.192,95	11.684,40	127,10%	1.190,00	2.157,40	182,83%	120,00%	10.372,95	13.953,60	130,66%	126,40%	100%	120,00%
501 PRATAMA TEGAL	874,25	1.111,80	127,17%	153,50	323,00	210,42%	120,00%	1.027,75	1.496,10	144,89%	134,69%	100%	120,00%
502 PRATAMA PEKALONGAN	828,75	1.132,20	142,66%	1,50	4,60	255,50%	120,00%	1.030,55	1.099,85	102,83%	125,09%	100%	120,00%
503 PRATAMA SEMARANG BARAT	718,00	807,40	112,31%	123,80	182,80	147,50%	120,00%	842,70	967,70	113,65%	116,19%	100%	116,19%
504 PRATAMA SEMARANG TIMUR	506,35	727,40	143,66%	30,20	88,40	292,72%	120,00%	536,55	850,10	158,44%	143,06%	100%	120,00%
505 PRATAMA SALATIGA	080,55	806,40	118,49%	160,00	236,00	147,50%	120,00%	846,55	968,30	114,39%	118,70%	100%	118,70%
506 PRATAMA KUDUS	085,75	901,00	105,06%	25,20	53,00	210,32%	120,00%	710,65	958,75	134,91%	128,61%	100%	120,00%
507 PRATAMA PATI	832,65	1.170,80	141,33%	52,20	104,80	200,38%	120,00%	884,85	1.181,65	133,54%	128,13%	100%	120,00%
508 PRATAMA SEMARANG SELATAN	384,80	487,60	126,72%	17,10	31,20	182,46%	120,00%	401,90	514,80	128,09%	100%	120,00%	
509 PRATAMA SEMARANG SONDARI	204,15	264,50	129,52%	65,10	128,20	195,41%	120,00%	220,65	304,20	137,85%	140,00%	100%	120,00%
513 PRATAMA BATANG	555,10	622,65	112,16%	118,40	245,40	207,26%	120,00%	673,50	974,65	144,71%	134,83%	100%	120,00%
514 PRATAMA SUKOHARJO	730,45	964,20	132,00%	84,10	150,00	178,36%	120,00%	846,05	985,16	116,33%	116,84%	100%	116,84%
515 PRATAMA DEMAK	401,70	480,60	121,14%	18,20	46,40	254,94%	120,00%	417,60	492,30	117,83%	118,68%	100%	118,68%
516 PRATAMA JEPRARA	432,60	557,80	128,92%	27,00	64,00	237,04%	120,00%	459,60	648,10	141,02%	132,55%	100%	120,00%
517 PRATAMA SEMARANG CANDIARI	763,75	887,80	116,24%	236,70	408,40	172,54%	120,00%	1.000,45	1.242,85	124,24%	122,54%	100%	120,00%
518 PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI	607,65	550,20	90,38%	12,40	127,00	1028,19%	120,00%	560,05	691,20	123,43%	119,50%	100%	119,50%
NASIONAL	177.071,70	220.852,80	124,78%	22.526,50	46.474,00	202,71%	120,00%	199.988,20	259.359,90	129,68%	125,81%	100%	120,00%

Penjelasan atas realisasi IKU P4DK Kewilayahan dapat dijabarkan sebagai berikut :

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)	=	(40% x 120%) + (60% x 144.71%)	=	134.83%
Maksimal 120%				
Capaian Kuantitas (Maks 120%)		(50% X 112.16%) + (50% X 207.26%)	=	159.71%
Maksimal 120%				
Capaian Kualitas		974.65 / 673.50	x 100%	= 144.71%

Capaian IKU P4DK KPP Pratama Batang dapat dihitung sebagai berikut :

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan		((50% x 120%) + (50% x 120%))	=	120%
---	--	-------------------------------	---	------

**d. Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya**

KPP Pratama Batang	6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			
	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan			
	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Capaian (%)	-	111.11%	120.00%	117.12%	120.00%

Berdasarkan tabel sebagaimana diatas, tren capaian realisasi IKU Presentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P4DK) selalu melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Pada tahun 2024, capaian realisasi sebesar 120% yang merupakan capaian maksimal.

### 10) 6b-N : Presentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

KPP Pratama Batang	6. Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	6b-N. Presentase pemanfaatan data selain tahun berjalan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	(Max / TLK)
Realisasi	114.50%	113.20%	113.20%	112.99%	112.99%	119.25%	119.25%	
Capaian	114.50%	113.20%	113.20%	112.99%	112.99%	119.25%	119.25%	

01		Isu Utama dan Implikasi		02		Tindakan yang Telah Dilaksanakan			
<b>Isu Utama:</b>		1	Pemanfaatan data PKM berupa penerbitan STP PKM dan klarifikasi terhadap data pemicu dan pengujian dilakukan secara optimal	1.	Menerbitkan STP atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan Tahunan selain tahun berjalan				
<b>Implikasi:</b>		1	Pemanfaatan data PKM berupa penerbitan STP PKM dan klarifikasi terhadap data pemicu dan pengujian secara optimal telah meningkatkan realisasi pembayaran PKM	2.	Menerbitkan STP atas keterlambatan/kekurangan pembayaran pajak selain tahun berjalan				
				3.	Menindaklanjuti WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan dengan menerbitkan LHPT				
				4.	Menerbitkan surat imbauan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban/ketentuan formal perpajakannya				
03		Akar Masalah		04		Rekomendasi Rencana Aksi		UIC	Periode
1	Penggalian potensi wajib pajak untuk meningkatkan realisasi PKM dilakukan dengan penerbitan STP PKM dan tindak lanjut data pemicu dan data pengujian		1	Menindaklanjuti seluruh data potensial baik yang terdapat dalam daftar nominatif maupun berdasarkan analisis mandiri		Seluruh seksi pengawasan		Januari - Desember	
			2	Melanjutkan penerbitan STP atas keterlambatan/kekurangan pembayaran pajak		Seluruh seksi pengawasan		Januari - Maret	
			3	Melanjutkan penerbitan LHPT sebagai tindak lanjut WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan dengan menerbitkan LHPT		Seluruh seksi pengawasan		Januari - Maret	
			4	Melanjutkan penerbitan surat imbauan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban/ketentuan formal perpajakannya		Seluruh seksi pengawasan		Januari - Maret	

#### a. Definisi IKU

IKU Presentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

## 1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- 5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
- 6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
  - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
  - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
  - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
  - triwulan IV: sampai dengan bulan November.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)

c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.

## 2. Pemanfaatan Data Matching

a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

- b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
  - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
  - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
  - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
- c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A
- Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

#### b. Formula IKU

<b>Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :</b>
$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$
<b>Pemanfaatan Data STP :</b>
$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$
<b>Pemanfaatan Data Matching :</b>
$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$

#### c. Realisasi IKU

Berdasarkan Data Mandor per tanggal 7 Januari 2025, realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan pada seksi pengawasan strategis dan kewilayahan adalah sebagai berikut :

Realisasi pemanfaatan data STP :

Dafnom STP	Target STP	Realisasi Dafnom	Realisasi Selain Dafnom	Total Realisasi	% Realisasi	% Capaian
1.035	1.082	1.314	550	1.863	1.836/1.082 = 172%	120%

Realisasi pemanfaatan data matching :

Data pemicu	Target Data Matching	Realisasi – TL AR	Realisasi – TL WP	Total Realisasi	% Realisasi	% Capaian
775	606	102	761	863	863/606 =142%	120%

Dengan demikian, presentase IKU Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan adalah sebesar 120%

**d. Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya**

KPP Pratama Batang	6 Pengujian kepatuhan material yang efektif				
	6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan				
	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Capaian (%)	-	-	-	120.00%	119.25%

IKU Presentase pemanfaatan data selain tahun berjalan menjadi salah satu indikator kinerja sejak tahun 2023. Berdasarkan tren tahun 2023-2024, capaian atas IKU Presentase pemanfaatan data selain tahun berjalan telah optimal dan perlu dipertahankan di tahun berikutnya.

**11) 6c-N : Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu**

KPP Pratama Batang	6. Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	6c-N. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/K P
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	(Max / TLK)
Realisasi	120.00%	120.00%	120.00%	91.66%	91.66%	111.90%	111.90%	
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	91.66%	91.66%	111.90%	111.90%	

<b>01</b>	<b>Isu Utama dan Implikasi</b>	<b>02</b>	<b>Tindakan yang Telah Dilaksanakan</b>
<p><b>Isu Utama:</b></p> <p>1 Pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak terdiri atas penyusunan dan penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP, pelaksanaan komite kepatuhan berupa aktivitas pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan, serta penyiapan bahan baku pemeriksaan telah dilakukan secara kolaboratif</p>		<p>1 Pelaksanaan Rapat Komite untuk membahas perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan, termasuk rapat strategi pengamanan penerimaan yang bersumber dari kegiatan PKM</p> <p>2 Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas komite kepatuhan dengan seksi-seksi terkait.</p> <p>3 Mengintensifkan SP2DK dan LHPT tahun lampau dengan memanfaatkan data pemicu, penguji maupun data lainnya melalui analisis mandiri</p>	
<p><b>Implikasi:</b></p> <p>1 Kolaborasi ketiga komponen pengelolaan komite kepatuhan telah dilakukan secara optimal meskipun belum mencapai hasil yang maksimal</p>		<p>4 Menyusun bahan baku pemeriksaan dengan cermat.</p> <p>5 Melakukan pelaporan pelaksanaan tugas komite kepatuhan sebelum jatuh tempo pelaporan di tanggal 20 setelah triwulan berakhir</p>	

03	Akar Masalah	04	Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1	Pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak atas komponen 2 berupa kualitas pelaksanaan komite kepatuhan atas aktivitas pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal karena kurangnya manajemen waktu pelaksanaan aktivitas	1	Melaporkan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	Seluruh seksi dan Subbagian, FPP	Januari, April, dan Juli
		2	Menyiapkan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan	Seluruh seksi dan Subbagian, FPP	Januari - Desember
		3	Melaksanakan Rapat Rutin Komite Kepatuhan	Seluruh anggota Tim Komite Kepatuhan KPP	Januari, April, dan Juli
		4	Membuat timeline pelaksanaan kegiatan komite kepatuhan atas aktivitas pengawasan, pemeriksaan dan penagihan	Seluruh anggota Tim Komite Kepatuhan KPP	Januari - Desember

#### a. Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

**Komponen 1** - Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

**Komponen 2 - Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)**

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

**Komponen 3 - Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)**

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 januari 2024.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

**b. Formula IKU**

- Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (masing-masing komponen maksimal 120%)
- Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
- Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
- Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = 
$$\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$$

**c. Realisasi IKU**

NAMA_KPP	KOMPONEN 1 (BOBOT 30%)				KOMPONEN 2 (BOBOT 40%)				KOMPONEN 3 (BOBOT 30%)				REALISASI IKU KPP (GABUNGAN)	
	POIN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	RAPOR KINERJA UNIT PER FUNGSI		REALISASI	TARGET	CAPAIAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN		
					PENGAWAS	PEMERIKSA	PENAGIHAT							
PRATAMA TEGAL	4.80	115.00%	100.00%	115.00%	74.47%	88.08%	100.67%	87.74%	80.00%	109.68%	307.19%	55.00%	120.00%	114.37%
PRATAMA PEKALONGAN	4.80	115.00%	100.00%	115.00%	85.60%	77.40%	90.60%	84.53%	80.00%	105.67%	100.00%	55.00%	120.00%	112.77%
PRATAMA SEMARANG BARAT	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	69.55%	82.03%	66.30%	72.63%	80.00%	90.78%	39.43%	55.00%	71.69%	93.82%
PRATAMA SEMARANG TIMUR	4.80	115.00%	100.00%	115.00%	79.40%	80.14%	83.30%	80.95%	80.00%	101.18%	55.95%	55.00%	101.73%	105.49%
PRATAMA SALATIGA	4.80	115.00%	100.00%	115.00%	81.42%	84.78%	87.94%	84.71%	80.00%	105.89%	61.36%	55.00%	111.56%	110.33%
PRATAMA KUDUS	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	84.62%	74.77%	84.54%	81.31%	80.00%	101.64%	21.42%	55.00%	38.95%	88.34%
PRATAMA PATI	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	72.77%	76.96%	100.00%	83.24%	80.00%	104.06%	100.00%	55.00%	120.00%	113.62%
PRATAMA SEMARANG SELATAN	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	79.14%	74.05%	81.03%	78.07%	80.00%	97.59%	100.00%	55.00%	120.00%	111.04%
PRATAMA SEMARANG TENGAH	4.80	115.00%	100.00%	115.00%	87.15%	78.83%	79.76%	81.85%	80.00%	102.31%	764.04%	55.00%	120.00%	111.42%
MADYA SEMARANG	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	94.72%	98.79%	95.52%	96.34%	80.00%	120.00%	50.98%	55.00%	92.69%	111.81%
PRATAMA BATANG	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	73.32%	80.19%	85.88%	79.80%	80.00%	99.74%	100.00%	55.00%	120.00%	111.90%
PRATAMA BLORA	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	80.90%	75.20%	97.52%	84.54%	80.00%	105.68%	100.00%	55.00%	120.00%	114.27%
PRATAMA DEMAK	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	82.53%	64.12%	104.90%	83.85%	80.00%	104.81%	100.00%	55.00%	120.00%	113.93%
PRATAMA JEPARA	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	84.36%	85.45%	100.90%	90.24%	80.00%	112.80%	57.26%	55.00%	104.11%	112.35%
PRATAMA SEMARANG CANDISARI	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	70.75%	82.90%	86.09%	79.91%	80.00%	99.89%	211.45%	55.00%	120.00%	111.96%
PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	78.73%	86.13%	94.56%	86.47%	80.00%	108.09%	141.66%	55.00%	120.00%	115.24%
MADYA DUA SEMARANG	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	94.76%	99.45%	100.95%	98.39%	80.00%	120.00%	601.28%	55.00%	120.00%	120.00%

**Komponen 1**

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I Nomor ND-1867/WPJ.10/2024 hal Penyampaian Batas Waktu Pengiriman Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Triwulan III 2024, batas waktu penyampaian Laporan Tugas Komite Kepatuhan Triwulan III 2024 pada tanggal 20 Juli 2024.

Penyampaian Laporan Tugas Komite Kepatuhan Triwulan III telah dilaksanakan sebelum batas waktu penyampaian Laporan Tugas Komite Kepatuhan kepada Kanwil DJP Jawa Tengah I sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas tersebut, yaitu pada tanggal 18 Juli 2024 sehingga atas pelaporan tepat waktu tersebut mendapat poin total 4.8 dan capaian realisasi komponen 1 sebesar 120% (Laporan Triwulan IV dilaporkan pada tahun 2025)

#### Komponen 2

Untuk tahun 2024, nilai komponen 2 berdasarkan nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor, dengan rincian sebagai berikut :

Fungsi Pengawasan	Fungsi Pemeriksaan	Fungsi Penagihan	Realisasi	Target	Capaian
73.32%	80.19%	85.88%	79.80%	80%	99.74%

#### Komponen 3

Hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan (hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate) sebesar 100% dari target 55%, sehingga capaian komponen 3 adalah 120%

Realisasi IKU Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak tepat waktu dihitung sebagai berikut :

Komponen IKU	% Realisasi	Trajectory	% Capaian	% Capaian IKU
Komponen 1 – Laporan tugas KKWP	120%	100%	120%	36%
Komponen 2 – Rapor PKM unit kerja	78.90%	80%	99.74%	39.90%
Komponen 3 – Penyiapan bahan baku pemeriksaan	100%	55%	120%	36%
<b>TOTAL</b>				<b>111.90%</b>

#### d. Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

KPP Pratama Batang	6 Pengujian kepatuhan material yang efektif				
	6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu				
	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Capaian (%)	-	-	-	-	<b>111.90%</b>

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu merupakan IKU baru di tahun 2024 yang mana sebelumnya Laporan Tugas Komite Kepatuhan yang telah disusun dan dilaporkan setiap triwulan tidak termasuk dalam indikator kinerja.

Berdasarkan realisasi tahun 2024, capaian realisasi telah melebihi 100%, namun belum mencapai nilai maksimal 120%. Dengan demikian, diharapkan agar capaian tahun berikutnya dapat dicapai secara maksimal dengan peningkatan rapor kinerja unit per fungsi pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan.

# Internal Process Perspective

## Penegakan Hukum yang Efektif



**7a-CP** Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

**7b-CP** Tingkat Efektivitas Penagihan

**7c-N** Presentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

### Sasaran Strategis (SS) 7 : Penegakan Hukum yang Efektif

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP

#### 12) 7a-CP : Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

KPP Pratama Batang	7. Penegakan hukum yang efektif							
	7a-CP. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	(Max / TLK)
Realisasi	119.76%	118.88%	118.18%	118.88%	118.88%	119.20%	119.20%	
Capaian	119.76%	118.88%	118.18%	118.88%	118.88%	119.20%	119.20%	

01	Isu Utama dan Implikasi	02	Tindakan yang Telah Dilaksanakan
	<p><b>Isu Utama:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Wajib Pajak tidak kooperatif pada saat proses pemeriksaan</li> <li>2 SKP hasil pemeriksaan masih memiliki deviasi dari nilai potensi usulan DSPP</li> </ol> <p><b>Implikasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Penyelesaian pemeriksaan melebihi jangka waktu pengujian dan belum tercapainya target PKM Pemeriksaan</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Percepatan Penyelesaian Tunggakan Pemeriksaan Tahun Pajak 2019</li> <li>2 Fokus Penyelesaian atas tunggakan pemeriksaan yang usia SP2 nya di atas 6 bulan</li> <li>3 Percepatan Penyelesaian Tunggakan Pemeriksaan sebelum implementasi CTAS (ND-1846/PJ.04/2024)</li> <li>4 Optimalisasi Pemeriksaan LB Restitusi</li> <li>5 Memaksimalkan peran SPV dan Fungsional Pemeriksa Pajak dalam rangka pengajuan usulan DSPP WP Besar dan WP lainnya untuk memenuhi target PKM tahun 2024</li> <li>6 Atas instruksi pemeriksaan yang belum SP2, dimintakan penyusunan auditplan kepada Supervisor secara bertahap</li> <li>7 Melakukan upaya persuasif terhadap wajib pajak yang sedang diperiksa agar berkomitmen segera melakukan pembayaran atas SKP hasil pemeriksaan yang akan diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo</li> <li>8 Berkoordinasi dengan Seksi Pengawasan terkait Pengusulan Pemeriksaan PBB Single Tax</li> </ol>

			9 Berkoordinasi dengan Seksi Pengawasan dan FPP terkait Pengusulan Bantuan Penilaian Perpajakan Non-PBB			
			10 Percepatan Penyelesaian Kegiatan Penilaian yang masih outstanding di tahun berjalan			
			11 Melakukan upaya persuasif bersama dengan seksi pengawasan terhadap wajib pajak yang telah dilakukan kegiatan penilaian agar berkomitmen untuk segera melakukan pembayaran atas Surat Himbauan/SP2DK yang diterbitkan oleh AR berdasarkan hasil laporan penilaian			
	<b>03</b>	<b>Akar Masalah</b>	<b>04</b>	<b>Rekomendasi Rencana Aksi</b>	<b>UIC</b>	<b>Periode</b>
1	Sumber potensi atas Wajib Pajak yang diusulkan dalam DSPP terkadang masih lemah (seperti data bersumber dari CRM IRE) sehingga saat dilakukan pengujian dalam proses pemeriksaan tidak ditemukan bukti yang cukup kuat untuk dijadikan dasar SKP		1	Memaksimalkan peran SPV dan Fungsional Pemeriksa Pajak dalam pemilihan WP DSPP dengan lebih selektif berdasarkan DSPP rekomendasi atau RBP dan/atau data lainnya serta mempertimbangkan potensi, tingkat ketertagihan, indikasi ketidakpatuhan, dan modus ketidakpatuhan.	FPP dan P3	Januari - Desember
			2	Membuat game plan pemeriksaan tahun 2025	FPP dan P3	Januari
			3	Mengupayakan penyelesaian pemeriksaan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.	FPP dan P3	Januari - Desember
			4	Himbau melalui WA kepada Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan untuk segera melunasi SKP hasil pemeriksaannya sebelum tanggal jatuh tempo	FPP dan P3	Januari - Desember
			5	Melakukan edukasi kepada Wajib Pajak selama proses pemeriksaan untuk meningkatkan pemahaman tentang pajak dan membuat komitmen atau pernyataan persetujuan untuk membayar nominal SKP yang telah disetujui sebelum jatuh tempo.	FPP	Januari - Desember
			6	Percepatan Penyelesaian Tunggakan Pemeriksaan Tahun Pajak 2020	FPP	Januari - Desember
			7	Melakukan upaya persuasif bersama dengan seksi pengawasan terhadap wajib pajak yang telah dilakukan kegiatan penilaian agar berkomitmen untuk segera melakukan pembayaran atas Surat Himbauan/SP2DK yang diterbitkan oleh AR berdasarkan hasil laporan penilaian	P3	Januari - Desember

## a. Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

### A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan (60%)

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

### B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian (40%)

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

Trajectory Komponen Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan adalah sebagai berikut : Triwulan I : 15%; Triwulan II : 40%; Triwulan III : 65%; Triwulan IV : 85%

## b. Formula IKU

**Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:**

$$\frac{\text{Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan}}{\text{Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan}}$$

*\*) Capaian maksimal 120%*

**Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian adalah sebagai berikut:**

$$\frac{\text{Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian}}{\text{Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (100%)}}$$

*\*) Capaian maksimal 120%*

**Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:**

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)

+

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

### c. Realisasi IKU

Berdasarkan data aplikasi appraisal per 3 Januari 2025, realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan KPP Pratama Batang adalah sebagai berikut :

Presentase nilai SKP terbit 2024 / data potensi DSPP	100.50%
Presentase nilai SKP disetujui / SKP terbit 2024	100.33%
Presentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	97.58%
Presentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	120%
Presentase ketetapan / nilai restitusi	111.11%
Realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan	104.99%
Trajectory	80%
% Capaian	120%

realisasi tingkat efektivitas penilaian KPP Pratama Batang adalah sebagai berikut :

Target	Skor	% Skor	Rasio Nilai	Trajectory % Jml Lap	% Jml Lap	% Tepat Waktu	% Capaian
14	45.80	327.14%	120%	85%	120%	115.03%	118.01%

Sehingga, realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian adalah  $(60\% \times 120\%) + (40\% \times 118.01\%) = 119.20\%$

### d. Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

KPP Pratama Batang	7 Penegakan hukum yang efektif				
	7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian				
	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Capaian (%)	120.00%	120.00%	106.04%	120.00%	119.20%

Tren capaian IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian selalu mencapai realisasi melebihi target yang telah ditetapkan. Di tahun 2024, meskipun sedikit menurun dari tahun sebelumnya, presentase realisasi hamper mendekati maksimal.

KPP Pratama Batang akan terus berupaya meningkatkan kegiatan pemeriksaan dan penilaian sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat berdasarkan timeline agar pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan penilaian dapat terselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

### 13) 7b-CP : Tingkat Efektivitas Penagihan

KPP Pratama Batang	7 Penegakan hukum yang efektif							Pol/KP
	7b-CP. Tingkat efektivitas penagihan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	(Max / TLK)
Target	15.00%	30.00%	30.00%	45.00%	45.00%	75%	75%	
Realisasi	16.23%	65.61%	65.61%	81.57%	81.57%	93.90%	93.90%	
Capaian	108.2%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

01	Isu Utama dan Implikasi	02	Tindakan yang Telah Dilaksanakan
	<b>Isu Utama:</b>	1	Menerbitkan dan mengirimkan Surat Teguran

1	Pencairan tunggakan pajak telah memenuhi target, namun tidak mencerminkan nilai DSPC yang menjadi tanggungjawabnya	2	Menyampaikan Surat Paksa		
	<b>Implikasi:</b>	3	Menyampaikan Undangan Komitmen dan BA Komitmen penyelesaian utang pajak		
1	Masih terdapat data tunggakan pajak hasil dropping target DSPC yang belum terealisasi akibat tingkat kolektabilitas yang cukup rendah	4	Melakukan blokir rekening PP/WP DSPC dan Non DSPC		
		5	Mengirim <i>WA Blast</i> kepada WP		
		6	Melakukan penyitaan rekening WP		
		7	Melakukan pemindahbukuan saldo rekening WP yang telah diblokir		
		8	Melakukan <i>Asset Tracing</i> WP		
<b>03</b> Akar Masalah		<b>04</b> Rekomendasi Rencana Aksi		UIC	Periode
1	Masih adanya resistensi dan ketidakpedulian sebagian WP Penunggak Pajak serta kesulitan ekonomi/likuiditas sehingga menghambat proses pencairan tunggakan pajak	1	Melakukan Penagihan Persuasif kepada Wajib Pajak yang bersedia mengangsur pembayaran pajak	Seksi P3	Januari - Desember
		2	Melanjutkan kegiatan pemblokiran rekening Wajib Pajak DSPC dan Non DSPC.	Seksi P3	Januari - Desember
		3	Melanjutkan kegiatan penyitaan saldo atas rekening yang terblokir dan melakukan pemindahbukuan rekening.	Seksi P3	Januari - Desember
		4	Melakukan penyitaan aset WP.	Seksi P3	Januari - Desember
		5	Melaksanakan pemilihan WP DSPC dengan lebih selektif dengan cara:  a. Memperhatikan manual IKU tindaklanjut WP DSPC yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi tindaklanjut atas WP DSPC. b. Memperhatikan kemampuan ekonomis dari WP berdasarkan data penghasilan dan Aset SPT. c. Memperhatikan indikasi keberadaan WP/PP berdasarkan riwayat pelaporan SPT, pemeriksaan, dan permohonan. d. Memperhatikan ability to pay WP berdasarkan pembayaran pajak tahun sebelumnya. e. Mengumpulkan informasi terkait WP bahan baku DSPC dari AR dan Fungsional Pemeriksa	Seksi P3	Januari

#### a. Definisi IKU

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

## 1. Variabel tindakan penagihan (50%)

Realisasi tindakan penagihan adalah jumlah realisasi tindakan penagihan yang dilakukan pada tahun 2024. Target tindakan penagihan pajak adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Penghitungan realisasi variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	Formula	% Bobot
1	Surat Teguran	$(\text{Realisasi Surat Teguran} / \text{Target Surat Teguran}) \times 100\%$	19%
2	Surat Paksa	$(\text{Realisasi Surat Paksa} / \text{Target Surat Paksa}) \times 100\%$	29%
3	Penyitaan	$(\text{Realisasi Penyitaan} / \text{Target Penyitaan}) \times 100\%$	8%
4	Pemblokiran	$(\text{Realisasi Pemblokiran} / \text{Target Pemblokiran}) \times 100\%$	28%
5	Penjualan Barang Sitaan	$(\text{Realisasi Penjualan Barang Sitaan} / \text{Target Penjualan Barang Sitaan}) \times 100\%$	16%
Jumlah			100%

## 2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024.

Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidaknya-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

1. tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
2. tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
3. tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;
4. tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
5. tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;
6. terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau

7. tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

#### b. Formula IKU

$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) +$ $(20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) +$ $(30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$	
<b>1. Formula Variabel Tindakan Penagihan</b>	
Variabel Tindakan Penagihan	$= (\text{Bobot Surat Teguran} \times \text{Persentase Realisasi Surat Teguran}) + (\text{Bobot Surat Paksa} \times \text{Persentase Realisasi Surat Paksa}) + (\text{Bobot Pemblokiran} \times \text{Persentase Realisasi Pemblokiran}) + (\text{Bobot Penyitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penyitaan}) + (\text{Bobot Penjualan Barang Sitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan})$
<b>2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC</b>	
Variabel Tindak Lanjut DSPC	$= \frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$
<b>2. Formula Variabel Pencairan DSPC</b>	
Variabel Pencairan DSPC	$= \frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$

#### c. Realisasi IKU

Berdasarkan data Kanwil DJP Jawa Tengah I per tanggal 6 Januari yang bersumber dari DRM, DWH, dan Portal P2, realisasi IKU tingkat efektivitas penagihan pada KPP Pratama Batang adalah sebagai berikut :

Variabel tindakan penagihan (50%)	60%
Variabel TL DSPC (20%)	22%
Variabel Pencairan WP DSPC (30%)	11.90%
Realisasi Tingkat efektivitas penagihan	93.90%
Trajectory	75%
% Capaian	<b>125.20% (maks.120%)</b>

**d. Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya**

KPP Pratama Batang	7 Penegakan hukum yang efektif				
	7b-CP Tingkat efektivitas penagihan				
	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Capaian (%)	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Berdasarkan tren realisasi kinerja selama lima tahun dari tahun 2020 – 2024, IKU tingkat efektivitas penagihan selalu mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, realisasi yang baik ini akan terus dipertahankan di tahun-tahun mendatang.

**14) 7c-N : Presentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan**

KPP Pratama Batang	7 Penegakan hukum yang efektif							
	7c-N Presentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	25%	50%	50%	75%	75%	75%	75%	(Max / TLK)
Realisasi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100%	
Capaian	0.00%	0%	0%	0%	0%	120%	120%	

<b>01</b>	<b>Isu Utama dan Implikasi</b>	<b>02</b>	<b>Tindakan yang Telah Dilaksanakan</b>
<p><b>Isu Utama:</b></p> <p>1 Pemenuhan kriteria Wajib Pajak untuk dilakukan usulan bukti permulaan baru dapat dilaksanakan di Triwulan IV</p> <p><b>Implikasi:</b></p> <p>1 Presentase tindak lanjut usulan pemeriksaan bukti permulaan baru tercapai di Triwulan IV</p>		<p>1 Melakukan pengumpulan data Wajib Pajak yang memiliki kriteria untuk dilakukan Usulan BUPER</p>	
<b>03</b>	<b>Akar Masalah</b>	<b>04</b>	<b>Rekomendasi Rencana Aksi</b>
<p>1 Belum terdapatnya parameter kriteria usulan pemeriksaan yang dapat diterima.</p>		<p>1 Melakukan pengumpulan data Wajib Pajak yang memiliki kriteria untuk dilakukan Usulan BUPER</p>	
		<b>UIC</b>	<b>Periode</b>
		Seluruh seksi pengawasan dan P3 serta FPP	Januari - Desember

**a. Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

#### **b. Formula IKU**

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

#### **c. Realisasi IKU**

Penyampaian usulan pemeriksaan bukti permulaan telah disampaikan kepada Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I melalui Nota Dinas Nomor ND-1091/KPP.1014/2024 tanggal 26 September 2024.

Atas usulan tersebut, telah disetujui oleh Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I dengan Berita Acara Penelaahan Nomor BA-48/USULBP/WPJ.10/2024 tanggal 24 Oktober 2024 sehingga atas usulan pemeriksaan bukti permulaan yang disetujui pada triwulan IV, maka capaian realisasi IKU Presentase Penyampaian Usulan Bukti Permulaan menjadi 100%

**d. Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya**

KPP Pratama Batang	7	Penegakan hukum yang efektif			
	7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan			
	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Capaian (%)	-	-	-	-	100.00%

IKU presentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan (bukper) merupakan IKU baru di tahun 2024. Presentase capaian realisasi atas usul pemeriksaan bukti permulaan sebesar 100% baru dapat diselesaikan pada triwulan IV akibat kurangnya bahan baku wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diusulkan pemeriksaan bukti permulaan.

# Internal Process Perspective

## Data dan Informasi yang Berkualitas



**8a-CP** Presentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

**8b-CP** Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

### Sasaran Strategis (SS) 8 : Data dan Informasi yang Berkualitas

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan

#### 15) 8a-CP : Presentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

KPP Pratama Batang	8. Data dan Informasi yang berkualitas							
	8a-CP. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	20.00%	50.00%	50.00%	80.00%	80.00%	100%	100%	(Max / TLK)
Realisasi	20.04%	46.21%	46.21%	87.50%	87.50%	120.00%	120.00%	
Capaian	100.22%	92.42%	92.42%	109.38%	109.38%	120.00%	120.00%	

01	Isu Utama dan Implikasi	02	Tindakan yang Telah Dilaksanakan
	<p><b>Isu Utama:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan pengamatan dalam rangka penggalan potensi wajib pajak dan validasi data potensi perpajakan telah dilakukan secara optimal</li> </ol> <p><b>Implikasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan hasil pengamatan melebihi target yang telah ditentukan, yaitu sebanyak 6 dari total 4 target</li> <li>Validasi data potensi perpajakan baik KPDL SE-11 maupun SE-12 dilakukan sebelum batas waktu berakhirnya validasi material dan formal sehingga capaian IKU penyediaan data potensi perpajakan dapat mencapai 213%</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengumpulkan, menerima, mengolah dan mendistribusikan data perpajakan ke seksi terkait</li> <li>Mengumpulkan data dari sumber internal dan eksternal untuk menghasilkan alket yang berkualitas, melakukan perekaman dan proses pembuatan alket sesuai prosedur secara tepat waktu dan valid</li> <li>Merekam data alket yang berasal dari bukti potong, faktur pajak dan transaksi pengalihan HATB</li> </ol>

03 Akar Masalah		04 Rekomendasi Rencana Aksi		UIC	Periode
1	Kegiatan pengamatan dalam rangka penggalian potensi terhadap wajib pajak tertentu yang diindikasikan melaporkan usaha tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya terkadang mengalami kendala data yang tidak valid	1	Mengumpulkan data dari sumber internal dan eksternal untuk menghasilkan alket yang berkualitas, melakukan perekaman dan proses pembuatan alket sesuai prosedur secara tepat waktu dan valid	Seksi PKD, Fungsional Pemeriksa, dan Seluruh seksi pengawasan	Januari - Desember
2	Validasi data potensi perpajakan yang bersumber dari kegiatan KPDL dilakukan melebihi batas waktu validasi formal dan material	2	Mengumpulkan, menerima, mengolah dan mendistribusikan data ke seksi terkait	Seksi PKD	Januari - Desember
		3	Melakukan perekaman atas data alat keterangan dalam aplikasi SIDJP Nine	Seksi PKD, Fungsional Pemeriksa, dan Seluruh seksi pengawasan	Januari - Desember
		4	Melakukan perekaman atas data transaksi PHATB, faktur pajak yang belum dilaporkan dan data lainnya	Seksi PKD, Fungsional Pemeriksa, dan Seluruh seksi pengawasan	Januari - Desember
		5	Melakukan permintaan data kepada pemerintah daerah terkait transaksi PHATB	Seksi PKD	Januari - Desember

#### a. Definisi IKU

Komponen IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah sebagai berikut:

##### 1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor

- Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
  - 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
  - 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
  - 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
  - 7) kepentingan perpajakan lainnya.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- 1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- 2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- 3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut :

Waktu Penyelesaian	Faktor Jangka Waktu
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan <b>kurang dari 3 bulan</b> sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	1.1
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan <b>dalam waktu 3 bulan</b> sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.9
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan <b>lebih dari 3 bulan</b> sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.7

## 2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR).

Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.

Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;
- 2) Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
- 3) Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.

Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.

Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:

- 1) Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
- 2) Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
- 3) Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
- 4) Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.

### b. Formula IKU

<b>1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan</b>
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
<b>2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan</b>
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

**c. Realisasi IKU**

Sampai dengan triwulan IV tahun 2024, KPP Pratama Batang telah menyampaikan sejumlah 6 Laporan Kegiatan Pengamatan dengan realisasi poin sebesar 6.6 . Dengan target penyelesaian laporan pengamatan sebanyak 4 Laporan Kegiatan Pengamatan, maka capaian realisasi penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan sebesar 165% (maks. 120%)

Selanjutnya, komponen presentase penyediaan data potensi perpajakan pada aplikasi mandor per tanggal 9 Januari 2025, validasi material dan formal telah dilakukan terhadap 2.441 data dengan total data divalidasi tepat waktu sebanyak 2.387 data. Target presentase penyediaan data potensi perpajakan sebanyak 1.120 sehingga capaian realisasi IKU sebesar 213.13% Dengan trajectory 100% maka capaian realisasi IKU sebesar 213.13% (maks 120%)

**d. Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya**

KPP Pratama Batang	8 Data dan informasi yang berkualitas				
	8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan				
	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Capaian (%)	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Berdasarkan tren capaian IKU Presentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan, realisasi kinerja selama tahun 2020-2024 telah menunjukkan hasil yang maksimal dengan capaian 120% dan diharapkan agar KPP Pratama Batang tetap dapat mempertahankan capaian tersebut.

**16) 8b-CP : Presentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP**

KPP Pratama Batang	8. Data dan Informasi yang berkualitas							
	8b-CP. Presentase penghimpunan data regional dari ILAP							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	5.00%	25.00%	25.00%	40.00%	40.00%	55%	55%	(Max / TLK)
Realisasi	6.12%	44.14%	44.14%	82.16%	82.16%	100.00%	100.00%	
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	

<b>01</b>	<b>Isu Utama dan Implikasi</b>	<b>02</b>	<b>Tindakan yang Telah Dilaksanakan</b>
<p><b>Isu Utama:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan pengawasan kepada instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak ketiga lainnya dilakukan secara intensif sesuai batas waktu yang telah ditentukan</li> </ol> <p><b>Implikasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain tercapai secara optimal sesuai dengan batas waktu, format penyampaian dan cara penyampaian</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan surat imbauan pelaporan data dan informasi kepada instansi-instansi terkait di awal tahun</li> <li>Mengawasi pihak pemberi data dalam menyampaikan data sesuai yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Perjanjian Kerja Sama antara DJP-DJPK-Pemerintah Daerah, serta bentuk kerja sama lainnya</li> </ol>	

03 Akar Masalah		04 Rekomendasi Rencana Aksi		UIC	Periode
1	Penyampaian data dan informasi terkait perpajakan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain belum optimal baik dalam hal format penyampaian, batas waktu penyampaian, maupun cara penyampaian data dan informasi	1	Mengawasi pihak pemberi data dalam menyampaikan data sesuai yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Perjanjian Kerja Sama antara DJP-DJPK-Pemerintah Daerah, serta bentuk kerja sama lainnya	PKD	Januari - Desember

#### a. Definisi IKU

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Data regional dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya. Data Utama Regional meliputi:

A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

- 1) Data Kendaraan Bermotor;
- 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
- 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
  - a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
  - b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

- 1) Data Sektor Properti yang meliputi:
  - a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
  - c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
- 2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
- 3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional. Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, diantara lain:

- 1) Data PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- 2) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 3) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;

- 4) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- 5) Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi). Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya).

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data, yaitu standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)
- 2) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.
- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.
- 4) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

## b. Formula IKU

Realisasi Tahun 2024

$$\begin{aligned}
 & \left[ 70\% \times \left( \left( \frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] \\
 & + \\
 & \left[ 30\% \times \left( \left( \frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]
 \end{aligned}$$

## c. Realisasi IKU

Berdasarkan data MonitoringSPT:8086 per tanggal 9 Januari 2025, presentase penghimpunan data regional dari ILAP pada KPP Pratama Batang yang terdiri atas KPP Pratama Batang dan KP2KP Kendal adalah sebagai berikut :

	Wajib	Kirim	Lengkap	Capaian IKU
Data Utama Regional	11	11	11	100%
Data Regional Lainnya	7	7	7	100%

Dengan trajectory 55%, maka capaian IKU Penghimpunan Data Regional dari ILAP adalah sebesar 120%

**d. Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya**

KPP Pratama Batang	8	Data dan informasi yang berkualitas			
	8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP			
	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Capaian (%)	-	-	-	120.00%	120.00%

IKU Presentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP menjadi bagian dari salah satu indikator kinerja sejak tahun 2023. Berdasarkan tren capaian realisasi tahun 2023-2024, KPP Pratama Batang selalu mencapai realisasi maksimal sebesar 120%

# Learning & Growth Perspective

## Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif



**9a-N** Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

**9b-N** Indeks Penilaian Integritas Unit

**9c-N** Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

### 4. Learning and Growth Perspective

#### Sasaran Strategis (SS) 9 : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan

#### 17) 9a-N : tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

KPP Pratama Batang	9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	9a-N. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	(Max / TLK)
Realisasi	120	120	120	120	120	117,2	117,2	
Capaian	120%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	117,20%	117,20%	

01	Isu Utama dan Implikasi	02	Tindakan yang Telah Dilaksanakan
	<p><b>Isu Utama:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan jabatan masing-masing</li> <li>2 Setiap pegawai harus memenuhi standar jam pelajaran pegawai sesuai dengan target yang telah ditetapkan setiap tahun</li> <li>3 Setiap pegawai harus mewujudkan implementasi kebintalan</li> </ol> <p><b>Implikasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Terdapat pegawai yang belum memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatannya sehingga memerlukan kegiatan pengembangan kompetensi</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Melaksanakan kegiatan kebintalan SDM</li> <li>2 Melaksanakan kegiatan IHT bagi seluruh pegawai</li> <li>3 Mengingatkan setiap pegawai untuk melakukan pembelajaran pada modul e-learning untuk diselesaikan sebagai realisasi pemenuhan jam pelajaran pegawai</li> <li>4 Mengkoordinasikan kegiatan uji kompetensi teknis pegawai bagi pegawai yang memenuhi persyaratan untuk kenaikan peringkat dan jabatan</li> <li>5 Melaksanakan IHT bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dengan materi yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis</li> </ol>

2	Beberapa pegawai belum memenuhi standar jam pelajaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan			
3	Terdapat pegawai yang belum menerapkan sikap dan perilaku yang mencerminkan kebintalan			
<b>03</b>	<b>Akar Masalah</b>	<b>04</b>	<b>Rekomendasi Rencana Aksi</b>	<b>UIC</b>
1	Seluruh pegawai harus memiliki kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan jabatannya, namun terkadang masih terdapat pegawai yang belum memenuhi standar kompetensi yang diperlukan untuk jabatannya sehingga diperlukan adanya pengembangan kompetensi pegawai	1	Menyelenggarakan IHT sesuai rencana yang telah dibuat	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
2	Pemenuhan standar jam pelajaran bagi setiap pegawai sebanyak 24 JP tidak sepenuhnya diketahui oleh pegawai, sehingga perlu adanya pengingat untuk menyelesaikan modul yang tersedia	2	Melaksanakan coaching kepada bawahan oleh masing-masing atasan langsung;	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
3	Meskipun kegiatan kebintalan SDM telah dilakukan, namun pegawai masih memiliki sikap dan perilaku yang tidak mencerminkan keempat bidang kebintalan	3	Melaksanakan kegiatan kebintalan SDM	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

#### a. Definisi IKU

##### Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP)  $\leq 2$  Tahun 0 Bulan (pensiun  $\leq 31$  Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM  $\geq 80\%$  dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

- 2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%. Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi, dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA.

Jam Pelajaran (JP) pegawai diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP

Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning. Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
- 2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
- 3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Standar Poin pemenuhan Jam Pelajaran untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut:

Jabatan	JP Tahunan	Modul StudiA
Pelaksana	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Jabatan Fungsional	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pengawas	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Administrator	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pimpinan Tinggi Pratama	24 JP (24 poin)	-

### Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

### b. Formula IKU

Formulasi			
<b>Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM</b>	(Capaian komponen 1 x 50%) + (Capain komponen 2x 50%)  ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120		
<b>Target Komponen 1</b>	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	<b>Target Komponen 2</b>	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80
Komponen 1 : KUALITAS KOMPETENSI (50%)			
Aspek 1 : Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)			
Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM ≥80%			X 30%
Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center			
Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM ≥80% dan dilakukan pengembangan			X 70%
Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM ≥80%			
Aspek 2 : Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)			

Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis	X 30%		
Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis			
Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan	X 70%		
jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis			
<b>Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)</b>			
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)			
Formula Komponen Kualitas Kompetensi	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)		
<b>KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%)</b>			
Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu:			
1) pelaksanaan kegiatan pada empat bidang bintal (minimal satu kegiatan pada setiap bidang bintal: ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan)			
2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen)			
3) kepatuhan pelaporan (kesesuaian pelaporan kepada Unit Pengelola Bintal Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Non-Eselon dengan batas waktu yang telah ditentukan, secara berjenjang)			
Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:			
1) data pelaksanaan kegiatan/program kebintalan oleh masing-masing Pejabat Administrator			
2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan			
3) kepatuhan pelaporan sesuai dgn target waktu			
1. Pelaksanaan Kegiatan <b>Triwulan I - III: 80%</b> <b>Triwulan IV: 60%</b>	<b>Nilai</b>	<b>Jumlah Kegiatan</b>	
	120	8 kegiatan atau lebih	
	100	6 kegiatan	
	90	5 kegiatan	
	80	4 kegiatan	
2. Feedback peserta <b>Triwulan I - III: 20%</b> <b>Triwulan IV: 30%</b>	Rata-rata nilai kuesioner feedback penilaian implementasi kebintalan		
	<b>Indeks</b>	<b>Nilai</b>	<b>Interpretasi</b>
	4	100	sangat efektif
	3,50 - 3,99	80	efektif
	2,50- 3,49	60	kurang efektif
> 2,49	40	tidak efektif	
3. Kepatuhan pelaporan <b>Triwulan I - III: N/A</b> <b>Triwulan IV: 10%</b>	<b>Nilai</b>	<b>Waktu kepatuhan pelaporan</b>	
	120	sebelum batas waktu	
	100	sesuai batas waktu	
	80	1- 10 hari setelah batas waktu	
	50	> 10 hari setelah batas waktu	
Triwulan I tgl 1 April 2024; Triwulan II tgl 1 Juli 2024;			

Triwulan III tgl 1 okt 2024; Triwulan IV tgl 31 Des 2024; (Batas waktu pelaporan dari Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Non-Eselon)	
Formulasi Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan) Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)
	Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan

**c. Realisasi IKU**

Penilaian komponen kualitas kompetensi telah disampaikan oleh Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur melalui Nota Dinas Nomor ND-21/PJ.11/2025 hal Penyampaian Hasil Assessment Center dan Uji Kompetensi Teknis dalam rangka Penghitungan Capaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM Triwulan IV Tahun 2024, sementara komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM didapatkan hasil sebagai berikut :

Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM			
Pelaksanaan Kegiatan (60%)	Feedback Peserta (30%)	Nilai Kepatuhan Pelaporan	Total Realisasi
120% x 60% = 72%	60% x 30% = 18%	110% x 10% = 11%	101%

**d. Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya**

KPP Pratama Batang	9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif				
	9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM				
	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Capaian (%)	117.65%	120.00%	120.00%	120.00%	117.20%

Capaian realisasi IKU tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kebintalan SDM mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang semula mencapai capaian maksimal.

Salah satu hal yang perlu disoroti adalah kurangnya feedback yang diberikan oleh peserta atas kegiatan kebintalan SDM. Penilaian atas feedback peserta hanya sebesar 60% dengan hasil interpretasi kurang efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya perbaikan terkait komponen tersebut agar capaian komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM memberikan hasil yang maksimal, salah satunya dengan mengingatkan kepada pegawai pengisi survei agar melakukan feedback pengisian kuesioner pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM, serta meningkatkan penyelenggaraan kegiatan kebintalan SDM.

**18) 9b-N : Indeks Penilaian Integritas Unit**

KPP Pratama Batang	9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	9b-N. Indeks Penilaian Integritas Unit							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Po/KP

Target	N/A	N/A	N/A	85	85	85	85	(Max / TLK)
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100	100	91.42	91.42	
Capaian	N/A	N/A	N/A	117.65%	117.65%	107.56%	107.56%	
<b>01</b>	<b>Isu Utama dan Implikasi</b>			<b>02</b>	<b>Tindakan yang Telah Dilaksanakan</b>			
<b>Isu Utama:</b>								
1 Penilaian Integritas unit kerja dilakukan oleh Wajib Pajak yang memperoleh layanan perpajakan melalui pengisian link survei integritas yang dikirimkan langsung oleh kantor pusat				1 Menyampaikan longlist responden survei untuk tahun 2024 2 Menjalin hubungan yang baik dengan Wajib Pajak melalui peningkatan kualitas layanan				
<b>Implikasi:</b>								
1 Target pengisian survei bisa tidak terpenuhi jika wajib pajak tidak mengisi survei								
<b>03</b>	<b>Akar Masalah</b>			<b>04</b>	<b>Rekomendasi Rencana Aksi</b>	<b>UIC</b>	<b>Periode</b>	
1 Wajib pajak tidak mengetahui urgensi pengisian link survei integritas yang diterimanya sehingga tidak melakukan pengisian survei				1 Menjalin hubungan yang baik dengan Wajib Pajak melalui peningkatan kualitas layanan		Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Januari - Desember	

#### a. Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH\*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH\* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA.

\*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

#### b. Formula IKU

$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$

#### c. Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

KPP Pratama Batang	9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif				
	9b-N. Indeks Penilaian Integritas Unit				
	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Capaian (%)	-	118.75%	107.46%	110.92%	107.56%

Indeks penilaian integritas unit pada tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023, meskipun capaian telah melebihi target yang telah ditentukan.

Penurunan realisasi indeks penilaian integritas unit akibat ketidaksesuaian dalam pemilihan longlist responden yang mendapatkan pelayanan perpajakan, maupun yang mendapatkan tindakan pengawasan, pemeriksaan maupun penagihan. Dengan demikian, perlu dilakukan perbaikan berupa pemilihan longlist responden secara selektif agar kegiatan survei dapat berjalan optimal dan mampu mencerminkan nilai integritas unit kerja KPP Pratama Batang.

#### 19) 9c-N : Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Resiko

KPP Pratama Batang	9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	9c-N. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-17	Po/K P
Target	23	47	47	70	70	90	90	(Max / TLK)
Realisasi	25.08	55.00	55.00	89.04	89.04	98.54	98.54	
Capaian	109.04%	117.02%	117.02%	120.00%	120.00%	109.49%	109.49%	

Isu Utama dan Implikasi	Tindakan yang Telah Dilaksanakan		
<p><b>Isu Utama:</b></p> <p>1 DKRO membahas bagaimana kondisi kinerja kantor dan menjadi tolok ukur kinerja kantor kedepan</p> <p><b>Implikasi:</b></p> <p>1 Pembahasan DKRO telah dilakukan dengan sistematis dan sesuai dengan aturan pelaksanaan yang berlaku, meskipun masih terdapat unsur-unsur penilaian yang belum terpenuhi</p>	<p>1 Melaksanakan rapat DKRO sesuai aturan yang berlaku</p> <p>2 Mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi yang dilaksanakan sesuai dengan periode yang ditetapkan</p>		
Akar Masalah	Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode

1	Meskipun DKRO telah dilaksanakan diawal tahun, namun perlu dilakukan penyesuaian apabila aktivitas kerja yang dilaksanakan tidak berjalan sesuai rencana dengan melakukan DKRO di tahun berjalan	1	Memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan risiko, analisis status Indikator Risiko Utama (IRU) serta tren perubahan besaran/Level Risiko	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Januari - Desember
---	--	---	---	---------------------------------------	--------------------

**a. Definisi IKU**

**1. Implementasi Manajemen Kinerja**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- a. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- b. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- c. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
- d. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

**a. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja**

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- 2. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

**b. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja**

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini.

Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

*Keterangan:*

*Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP*

Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:.

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	26	21
<b>Total</b>		<b>50</b>	<b>45</b>

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Komponen	Bobot
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1.5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3
	Jumlah unsur penilaian $80 \leq X < 90$	1.5
	Jumlah unsur penilaian $< 80$	0

## 2. Implementasi Manajemen Resiko

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang

bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

#### A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)\* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)\*\* (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

\* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

\*\* Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

#### B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%

Indeks Impelementasi manajemen resiko :

$\frac{\text{Realisasi poin unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko}}{\text{Jumlah Poin maksimal unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko}}$	$\times 100\%$
---	----------------

## b. Formula IKU

$$\begin{array}{l} \text{Indeks Efektivitas} \\ \text{Implementasi} \\ \text{Manajemen Kinerja} \\ \text{dan Manajemen Risiko} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Indeks} \\ \text{Implementasi} \\ \text{Manajemen Kinerja} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Indeks} \\ \text{Implementasi} \\ \text{Manajemen Risiko} \end{array}$$

## c. Realisasi IKU

Sampai dengan periode Triwulan IV 2024, capaian realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Resiko adalah sebagai berikut :

Indeks Implementasi Manajemen Kinerja			Indeks Implementasi Manajemen Resiko	Realisasi	Target	% Capaian
Imbauan terkait manajemen kinerja	DKRO	Indeks kualitas pengelolaan kinerja				
17.50	17.50	13.54	50.00	98.54	90.00	109.49%

## d. Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

KPP Pratama Batang	9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif				
	9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko				
	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Capaian (%)	110.83%	111.08%	111.03%	109.60%	109.49%

Berdasarkan tren dari tahun ke tahun, capaian IKU tahun 2024 mengalami penurunan dibanding dengan realisasi tahun 2023. Meskipun demikian, capaian realisasi masih melebihi target yang telah ditentukan.

Dalam hal ini, KPP Pratama Batang berupaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi pada manajemen kinerja dan manajemen resiko dengan menjalankan seluruh rencana aksi yang telah disusun di awal tahun 2025.

# Learning & Growth Perspective

## Pengelolaan keuangan yang akuntabel



### 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

#### Sasaran Strategis (SS) 10 : Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penguatan pengelolaan keuangan menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK

#### 20) 10a-CP : Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

KPP Pratama Batang	10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
	10a-CP. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	(Max / )
Realisasi	105.26	101	101	109.40%	109.40%	120	120	
Capaian	105.26%	101.00%	101.00%	109.40%	109.40%	120.00%	120.00%	

Isu Utama dan Implikasi		Tindakan yang Telah Dilaksanakan			
<b>Isu Utama:</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemantuan anggaran secara internal</li> <li>Melakukan kegiatan yang memerlukan anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku</li> </ol>			
1	Kualitas pelaksanaan anggaran akan berpengaruh pada kinerja kantor sehingga harus dipantau adan diawasi agar sesuai tujuan awal				
<b>Implikasi:</b>					
1	Rendahnya kualitas pelaksanaan anggaran akan menyebabkan terganggunya proses bisnis di organisasi				
Akar Masalah		Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode	
1	Banyak satker yang belum bisa memilah anggaran dengan baik sehingga dirasa perlu oleh kementerian untuk membuat tolok ukur tertentu sehingga satker-satker akan mengawal anggaran untuk digunakan sebagaimana mestinya.	1	Mengintensifkan monitoring DIPA	SUKI	Januari - Desember
		2	Meningkatkan sinergi antar Bendahara Pengeluaran dan BPP	SUKI	Januari - Desember

### a. Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

### b. Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Triwulan I s.d Triwulan III =  $100\% \times \text{IKPA}$  dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100)

Triwulan IV =  $(50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{IKPA})$  dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)

Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKKPA} - 91) : 0,2^{**}$	$(91,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 95,00)$
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKKPA} - 80) : 0,55^*$	$(80,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 91,00)$
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00
79.9	79.9	Realisasi IKKPA < 80,00

### c. Realisasi IKU



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATANG

#### INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	072	015	663576	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATANG	Nilai	100.00	92.27	94.43	0.00	0.00	100.00	100.00	77.73	80%	0.00	97.16
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.84	18.89	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.14		97.22			100.00					

dengan nilai NKA target sebesar 91%, maka capaian realisasi kinerja kualitas pelaksanaan anggaran adalah 120%

#### d. Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

KPP Pratama Batang	10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			
	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran			
	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Capaian (%)	100.48%	100.92%	98.01%	107.80%	120.00%

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian realisasi IKU tahun 2024 berhasil mencapai realisasi maksimal. Hal ini menunjukkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah dilakukan secara optimal dan perlu dipertahankan di tahun-tahun berikutnya.

#### B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, KPP Pratama Batang membutuhkan dukungan sumber pendanaan agar setiap kegiatan dapat terlaksana.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATANG

#### PAGU DAN REALISASI BELANJA

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total	
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer		
1	015-663576	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATANG	072	PAGU	867.529.000	6.683.739.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.551.268.000
				REALISASI	805.823.000	6.248.241.206	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7.054.064.206
				PERSENTASE	(92.89%)	(93.48%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(93.42%)
				SISA	61.706.000	435.497.794	0	0	0	0	0	0	0	497.203.794	
				TOTAL	867.529.000	6.683.739.000	0	0	0	0	0	0	0	7.551.268.000	
				REALISASI	805.823.000	6.248.241.206	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	7.054.064.206	
				PERSENTASE	(92.89%)	(93.48%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(93.42%)	
				SISA	61.706.000	435.497.794	0	0	0	0	0	0	0	497.203.794	

Catatan : Realisasi berbasis kas dan bersifat netto (memperhitungkan pengembalian belanja sebagai pengurang realisasi) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Laporan Ketersediaan Dana (FA)

sumber : Aplikasi OM-SPAN per 17 Januari 2025

Berdasarkan data pagu dan realisasi belanja pada aplikasi OM-SPAN per tanggal 17 Januari 2025, pagu anggaran untuk KPP Pratama Batang sebesar Rp 7.551.268.000 sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 7.054.064.206 atau 93.42% dari total pagu anggaran. Secara rinci, total realisasi anggaran dibagi menjadi belanja pegawai sebesar Rp 805.823.000 (92.89% dari total pagu anggaran belanja pegawai sebesar Rp 867.529.000) dan belanja barang sebesar Rp 6.248.241.506 (93.48% dari total pagu anggaran belanja barang sebesar Rp 6.683.739.000). Dengan demikian, masih terdapat sisa pagu sebesar Rp 497.203.794.

Secara total, realisasi anggaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang mencapai 93.42% dari target serapan 90% sehingga capaian IKU realisasi anggaran telah melebihi target yang ditetapkan.

#### C. KINERJA LAIN-LAIN

Selama tahun 2021 s.d. 2024 KPP Pratama Batang selalu ikut berpartisipasi dalam kompetisi Unit Kerja. Pada tahun 2021 KPP Pratama Batang mendapatkan penghargaan Juara I Olimpiade PSIAP. KPP Pratama Batang sangat antusias dengan adanya Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), hal ini karena PSIAP merupakan penanda era perpajakan baru. Olimpiade PSIAP dilaksanakan dalam rangka memperingati hari pajak tahun 2021. Adapun Olimpiade ini diikuti oleh seluruh pegawai KPP Pratama Batang yang terdiri dari tim inti dan tim support.

Pada tahun 2022, KPP Pratama Batang meraih predikat di level tertinggi sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dari Kementerian


Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain itu, KPP Pratama Batang juga mendapat penghargaan di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Tengah I yaitu peringkat 1 Unit Kerja dengan Persentase Perubahan Perilaku Bayar dan Laporan Terbanyak Tahun 2022 serta Peringkat I Satuan Kerja dengan Capaian IKPA Tertinggi Kategori Pagu Besar Periode Triwulan II TA 2022 di wilayah kerja KPPN Pekalongan.

Di tahun Anggaran 2023, KPP Pratama Batang berhasil memperoleh Juara II Satker dengan Ketepatan Penyampaian Pendaftaran Kontrak TA 2023 di wilayah kerja KPPN Pekalongan. Selain itu, KPP Pratama Batang juga meraih Juara III Capaian LHP Konversi di atas 100% Tahun 2023 di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I.

Pada tahun 2024 KPP Pratama Batang meraih Satuan Kerja dengan Bendahara Terbaik I Tingkat KPP Tahun 2024 di lingkungan kerja Kanwil DJP Jawa Tengah I



Piagam Penghargaan Satker dengan Ketepatan Penyampaian Pendaftaran Kontrak TA 2023



Piagam Penghargaan Juara III Capaian LHP Konversi di atas 100% Tahun 2023



Piagam Penghargaan Bendahara Terbaik I Tingkat KPP Tahun 2024 di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I

#### D. EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Secara garis besar, nilai kinerja organisasi KPP Pratama Batang selama tahun 2024 sudah sangat baik, semua Indikator Kinerja Utama Kantor melampaui target yang sudah direncanakan di awal tahun. Hal ini tentu saja merupakan hasil kerja keras, dedikasi, kolaborasi, dan usaha dari seluruh pegawai KPP Pratama Batang selama tahun 2024 untuk mengerjakan tugas dan kewajibannya demi mencapai target. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, ada beberapa perspektif dengan realisasi yang lebih baik. Peta Strategi terdiri dari sejumlah Sasaran Strategis yang dikelompokkan dalam berbagai perspektif. Perspektif adalah cara pandang yang digunakan dalam BSC (*Balanced Scorecard*) untuk mengelola kinerja organisasi. Ada 4 perspektif dalam BSC Kemenkeu yaitu.

Untuk perspektif pertama, *Stakeholder perspective*, realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 109.26% sedangkan untuk tahun 2024 sebesar 104.32%. Perspektif ini membahas sasaran strategis Penerimaan Negara dari sektor pajak. Di tahun 2024 target penerimaan pajak mengalami beberapa kali perubahan, perubahan target penerimaan. Meskipun demikian, pada akhirnya perspektif tersebut melebihi target yang diubah terakhir pada 31 Desember 2024 walau tidak lebih baik dari tahun sebelumnya dan tidak mencapai maksimal 120%. Apabila target di awal tahun tidak berubah dan tidak terjadi keterlambatan pada strategi pengamanan penerimaan, realisasi untuk tahun 2024 mencapai 122%.

Untuk perspektif kedua, *Customer Perspective* tentang kepatuhan wajib pajak di tahun yang berjalan dan tahun sebelumnya, dari kegiatan PPM (Pengawasan Pembayaran Masa), Penyampaian SPT, dan kegiatan PKM (Pengujian Kepatuhan Material) untuk tahun 2024 mengalami peningkatan yang sangat baik dibandingkan tahun sebelumnya yang bahkan tidak mencapai target. Di tahun 2023, realisasi perspektif ini adalah sebesar 78.90% sedangkan di tahun 2024 mencapai 100.33%. Hal ini tentu merupakan kinerja yang sangat baik dan perlu dipertahankan tetapi masih perlu dilakukan langkah strategis untuk mencapai realisasi yang maksimal.

Untuk perspektif ketiga, *Internal Process Perspective* di tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023, yaitu dari sebelumnya sebesar 116.87% menjadi 117.91%. Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*). *Perspektif ini merupakan yang terbaik dari semua perspektif dan paling mendekati maksimal,*

120% , beberapa sasaran strategis dalam perspektif ini juga mencapai 120% seperti Edukasi dan pelayanan yang efektif, Pengawasan pembayaran masa yang efektif, dan Data dan informasi yang berkualitas. Hal ini merupakan kinerja yang sangat baik dan perlu dipertahankan di masa yang akan datang.

Perspektif terakhir, yaitu *Learning & Growth Perspective*. Perspektif ini mencakup SS yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*. Pada tahun 2023, realisasi untuk *Learning & Growth Perspective KPP Pratama Batang* mencapai 112.69%, sedangkan tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 105.00%. Penurunan ini terjadi karena pengelolaan Organisasi dan SDM yang kurang efektif dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan mental pegawai. Meskipun demikian, kinerja kualitas anggaran KPP Pratama Batang mencapai realisasi maksimal yaitu 120%. Dengan demikian, kinerja dalam *Learning & Growth Perspective* sudah cukup baik, dengan perlu dilakukan pelaksanaan kebhintalan, manajemen kinerja, dan manajemen risiko yang lebih efektif. Selain itu, pelaksanaan anggaran perlu dipertahankan untuk tahun-tahun yang akan datang karena akan berpengaruh pada kinerja kantor sehingga harus dipantau dan diawasi agar sesuai tujuan awal.

## BAB IV PENUTUP

Secara umum, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja tahun 2024 secara optimal dengan perolehan nilai NKO sebesar 109.47%, dimana seluruh realisasi dalam Indikator Kinerja Utama telah seluruhnya melebihi target yang ditentukan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia, yaitu 104 pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang, dukungan sarana dan prasarana yang memadai, serta dukungan anggaran berupa dana DIPA yang pada tahun 2024 berhasil diserap sebanyak 93.42% dari target penyerapan anggaran sebesar 90%

Selanjutnya, rencana kerja tahun 2025 perlu disusun dalam perencanaan pencapaian 10 sasaran strategis yang dijabarkan dalam 20 Indikator Kinerja Utama yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan strategi pengamanan penerimaan dari kegiatan PPM dan PKM di awal tahun yang sejalan dengan strategi pengamanan penerimaan oleh kantor pusat
2. Penyusunan proyeksi deviasi perencanaan kas secara tepat dan akurat
3. Melakukan asistensi dan pengawasan pelaporan SPT Tahunan oleh wajib pajak
4. Melakukan pengawasan wajib pajak dengan melaksanakan aktivitas dari kegiatan PPM dan PKM baik berupa penerbitan STP, tindak lanjut data perpajakan, dinamisasi angsuran PPh Pasal 25, serta kegiatan penambahan wajib pajak melalui KPDL
5. Melaksanakan edukasi dan penyuluhan perpajakan secara efektif dan efisien, terutama yang berfokus pada peningkatan wajib pajak lapor dan bayar
6. Memastikan kegiatan pelayanan dan penyuluhan telah sesuai dengan standar operating procedure dengan mengedepankan pelayanan prima untuk meningkatkan kepuasan wajib pajak
7. Penerbitan SP2DK DPP dan tindak lanjut atas SP2DK Outstanding dengan memperhatikan manajemen waktu
8. Melakukan pengawasan dan asistensi terhadap instansi pemerintah dan pihak ketiga lainnya dalam pelaporan data ILAP
9. Melakukan pengelolaan kinerja organisasi termasuk melakukan monitoring terhadap capaian realisasi IKU Kantor Pelayanan Pajak
10. Menyelenggarakan IHT dan e-learning dalam rangka peningkatan kualitas kompetensi pegawai serta menyelenggarakan kegiatan kebintalan SDM
11. Melaksanakan manajemen kinerja dan manajemen resiko atas setiap IKU dalam rangka memitigasi resiko, mengevaluasi dan melakukan perbaikan atas kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana yang sedang berjalan
12. Menyelenggarakan anggaran berkualitas agar penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pencapaian sasaran strategis

Batang, 22 Januari 2025

Mengetahui,  
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Oktria Hendrarji

Lampiran

**NILAI KINERJA ORGANISASI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I  
KPP PRATAMA BATANG  
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV  
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	Basaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	104,32
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							104,32
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,17%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,17
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	110,00	Max	P/L	19,00%	42,22%	110,00
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	100,33
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							100,34
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,16%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,16
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampalan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	100,60%	Max	P/L	19,00%	42,22%	100,60
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,31
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,31%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,31
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	116,66
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,78
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	107,56%	Max	E/M	21,00%	50,00%	107,56
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	117,26%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							117,05
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,25%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,25
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	111,90%	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,90
7	Penegakan hukum yang efektif							112,48
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilalan	100,00%	119,20%	Max	P/M	14,00%	26,92%	119,20
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	93,90%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampalan usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan Informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>							25,00%	115,70
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							111,43
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100,00	117,20	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,20
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	91,42	Max	P/M	14,00%	33,33%	107,56
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,54	Max	P/M	14,00%	33,33%	108,49
10	Pengelolaan keuangan yang akurat							120,00
10a-CP	Indeks Kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>								<b>109,47</b>

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB